

**UPAYA WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DI YAYASAN ANNUR DESA PANCA MUKTI
KEC. RIO PAKAVA KAB. DONGGALA
SULAWESI TENGAH)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

BARROTUT TAQIYYAH
NIM: 105261133820

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H/2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi Saudara (i), **Barrotut Taqiyah**, NIM. 105261133820 yang berjudul “Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah)” telah diujikan pada hari Jum’at, 25 Shafar 1446 H/ 30 Agustus 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Shafar 1446 H.

30 Agustus 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	(.....)
Sekretaris	: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.	(.....)
Anggota	: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.	(.....)
	Jusmaliah, S.H., M. Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M. Ilham Muchtar Lc. M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Shafar 1446 H/ 30 Agustus 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Barrotut Taqiyyah**

NIM : 105261133820

Judul Skripsi : Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah)

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

2. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

3. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Barrotut Taqiyyah

NIM : 105261133820

Fakultas/ Prodi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi, saya menyusunnya **sendiri** (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
2. Tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 06 September 2024

02 Rabiul Awal 1446 H

Yang membuat pernyataan



Barrotut Taqiyyah

NIM: 105261133820

ABSTRAK

Barrotut Taqiyyah, NIM : 105261133820 *Judul skripsi : Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah.* Pembimbing I, M. Ilham Muchtar dan Pembimbing II, Hasan bin Juhanis.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah. 2) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat mewujudkan keluarga sakinah di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dalam keadaan alamiah guna menghasilkan data deskriptif yang berkaitan dengan Upaya Wanita Karier Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Annur Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu tidak boleh mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu serta manajemen waktu dengan baik, menjaga komunikasi serta dukungan dari pasangan, keluarga dan lingkungan. 2) Faktor pendukung mewujudkan keluarga sakinah di Yayasan Annur Panca Mukti meliputi kepahaman terhadap agama, lingkungan yang baik, dan dukungan keluarga serta masyarakat. Sedangkan, faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah kesulitan mengatur waktu dengan baik, sedikitnya waktu untuk berkumpul bersama keluarga, kurangnya dukungan dan kesediaan suami untuk menerima dengan lapang dada terhadap segala hal yang dikerjakan oleh istri.

Kata kunci : Wanita Karier, Keluarga Sakinah, Hukum Islam

الملخص

برة التقية، الرقم: ١٠٥٢٦١١٣٣٨٢٠ عنوان الأطروحة: " جهود المرأة المهنية في تكوين أسرة سكنية من منظور قانوني إسلامي، دراسة حالة في مؤسسة النور، قرية بانجا موكتي المنطقة ريو باكافا محافظة دونغالا سولاويسي الوسطى". المشرف الأول م. إلهام مختار والمشرف الثاني حسن بن جهنيص.

يهدف هذا البحث إلى: (١) التعرف على جهود النساء العاملات في إنشاء أسرة سكنية في مؤسسة النور، قرية بانجا موكتي المنطقة ريو باكافا محافظة دونغالا سولاويسي الوسطى. (٢) معرفة العوامل الداعمة والمعوقة في إنشاء عائلة سكنية في مؤسسة النور، قرية بانجا موكتي المنطقة ريو باكافا محافظة دونغالا سولاويسي الوسطى.

استخدم المؤلف في هذا البحث الأساليب النوعية، وكانت مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. ثم يستخدم جمع البيانات أساليب الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تم إجراء هذا البحث في ظروف طبيعية من أجل إنتاج بيانات وصفية تتعلق بجهود النساء العاملات في إنشاء أسرة سكنية من منظور قانوني إسلامي (دراسة حالة في مؤسسة النور بانجا موكتي، المنطقة ريو باكافا، محافظة دونغالا، سولاويسي الوسطى).

تظهر نتائج هذا البحث أن: (١) جهود المرأة المهنية في تكوين أسرة سكنية تشمل عدم إهمال التزاماتها كزوجة وأم وإدارة وقتها بشكل جيد، والحفاظ على التواصل والدعم من شريكها والأسرة والبيئة. (٢) تشمل العوامل الداعمة لإنشاء أسرة سكنية في مؤسسة النور بانجا موكتي فهم الدين، والبيئة الجيدة، ودعم الأسرة والمجتمع. وفي الوقت نفسه، فإن العوامل المثبطة في تكوين أسرة سكنية هي صعوبة إدارة الوقت بشكل جيد، وقلة الوقت للاجتماع مع الأسرة، وقلة الدعم واستعداد الزوج لقبول كل ما تفعله الزوجة.

الكلمات المفتاحية: المرأة العاملة، أسرة سكنية، الشريعة الإسلامية

ABSTRACT

Barrotut Taqiyyah, NIM: 105261133820 *Thesis title: Career Women's Efforts in Creating a Sakinah Family from an Islamic Legal Perspective Case Study at the Annur Foundation, Panca Mukti Village, Kec. Rio Pakava District. Donggala, Central Sulawesi.* Supervisor I, M. Ilham Muchtar and Supervisor II, Hasan bin Juhanis.

This research aims to: 1) Find out the efforts of career women in creating a sakinah family at the Annur Foundation, Panca Mukti Village, District. Rio Pakava District. Donggala, Central Sulawesi. 2) Knowing the supporting and inhibiting factors in creating a sakinah family at the Annur Foundation, Panca Mukti Village, District. Rio Pakava District. Donggala, Central Sulawesi.

In this research, the author used qualitative methods, and the data sources used were primary data and secondary data. Then data collection uses observation, interviews and documentation methods. This research was conducted in natural conditions in order to produce descriptive data related to career women's efforts to create a Sakinah family from an Islamic legal perspective (Case Study at the Annur Panca Mukti Foundation, Rio Pakava District, Donggala District, Central Sulawesi).

The results of this research show that: 1) Career women's efforts to create a sakinah family include not neglecting their obligations as a wife and mother and managing their time well, maintaining communication and support from their partner, family and environment. 2) Supporting factors for creating a sakinah family at the Annur Panca Mukti Foundation include understanding of religion, a good environment, and family and community support. Meanwhile, the inhibiting factors in creating a sakinah family are the difficulty of managing time well, the lack of time to gather with the family, the lack of support and the husband's willingness to accept gracefully everything the wife does.

Keywords: Career Women, Sakinah Family, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT Atas segala limpahan nikmat dan karunianya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan Judul **“Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah”**. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya yang telah menjadi teladan sempurna dalam kehidupan umat manusia.

Penyusunan skripsi ini melalui proses yang tidak mudah. Meskipun demikian, penulis telah berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan dukungan motivasi dan do’a dari berbagai pihak semua rintangan dapat diatasi dengan baik. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Drs. Jufri Fauzi dan Ibunda Qoriatul Umaroh S.Pd.I yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan dedikasi yang tak pernah pudar. Mereka yang selalu memberikan dukungan yang tak terhingga serta do’a yang tidak ada putusnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga selesai. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Hasan bin Juhanis Lc., M.S Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. K.H. Lukman Abdul Shamad, Lc., M.Pd. Mudir dan Dr. Muhammad Ali Bakri Wakil Mudir Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Ma'had Al Birr.
5. Dr. M. Ilham Mughtar Lc., M.A Selaku Pembimbing I dan Hasan bin Juhanis Lc., M.S Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mendidik, membina, mengamalkan ilmunya kepada penulis untuk menempuh pendidikan. Semoga ilmu yang telah mereka berikan kepada penulis dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak.
7. Seluruh Staff Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah yang telah mengizinkan penulis menggunakan sarana guna kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Koordinator Markaz Tahfidz Al Birr, Abdul Aziz, S.Pd. beserta para pembina dan ustadzah yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan.
9. Seluruh Guru di Yayasan Annur Panca Mukti yang telah bersedia penulis wawancarai.

10. Kakak dan adik saya Istianah Fauziah, S.Pd. dan Muhammad Iltizam Fauzi yang telah bersedia mendengar keluh kesah di kala susah dan senang.
11. Sahabat perjuangan penulis yang selalu kebersamai dalam kerumitan menyusun skripsi penulis. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik yang selalu memberikan bantuan, motivasi, dan semangat.
12. Teman-teman Asrama Markaz Tahfidz Al Birr yang menjadi rumah kedua bagi penulis. Terimakasih atas kebaikan kalian semoga Allah mempermudah langkah perjuangan kalian.
13. Semua keluarga, teman dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas segala dukungan dan do'anya selama ini.

Akhirnya dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan semuanya dengan sebaik-baik balasan. Penulis menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, disebabkan keterbatasan yang dimiliki penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. oleh karena itu, saran dan kritik penulis harapkan sehingga penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya.

Makassar, 02 Agustus 2024

Barrotut Taqiyyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Terdahulu.....	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Wanita Karier	8
B. Keluarga Sakinah	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Desain Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Objek Penelitian	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
E. Sumber Data.....	36
F. Instrumen Penelitian.....	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	37
H. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Yayasan Annur Panca Mukti.....	43
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Yayasan Annur Panca Mukti.....	50
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR LAMPIRAN.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur pernikahan antara seorang pria dan wanita agar mereka dapat membangun rumah tangga bahagia selamanya yang dipenuhi dengan rasa saling mencintai.¹ Islam memandang pernikahan sebagai suatu tindakan yang mulia dan suci. Yang terkait dengan ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilakukan dengan niat ikhlas, tanggung jawab, serta mematuhi ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1, Pasal 1 perkawinan adalah hubungan yang mengikat antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa.²

Islam tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan jenis kelamin, ras, suku, atau garis keturunan. Satu-satunya faktor yang menentukan derajat seseorang di hadapan Allah SWT adalah tingkat ketakwaan mereka. kepada Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Hujurat/ 49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ { ١٣ }

¹Samudera, Samud, dan Wing Redy Prayuda. “Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam.” *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum)* Vol. 6 No. 2, 2021

²Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)* (Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2021), h.11

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti.³

Dalam banyak ayat, Al-Qur'an menekankan bahwa tanggung jawab dalam bekerja diberlakukan baik bagi pria maupun wanita. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Jumuah/62:10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
{ ١٠ }

Terjemahnya:

Apabila salat (jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia yang diberikan oleh Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.⁴

Allah sama sekali tidak membedakan antara keduanya. Allah juga menegaskan kewajiban berbuat keadilan dan melarang tindakan yang bersifat eksploitatif terhadap orang lain.⁵ Seiring perkembangan zaman, dunia kini semakin terbuka bagi perempuan. Memungkinkan perempuan untuk bekerja di ruang publik. Perempuan baik yang masih lajang maupun yang sudah menikah, kini memiliki akses ke berbagai jenis pekerjaan di luar rumah. Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW tidak melarang mereka untuk melakukannya. Dengan demikian, Islam tidak membatasi jenis pekerjaan untuk perempuan maupun laki-laki. Setiap orang bekerja di dalam maupun di luar rumah dan di berbagai bidang yang mendukung kehidupan yang sejahtera.⁶

³Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an , 2019), h.847

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, h.554

⁵Fatimah dan Titin Titin, "Wanita Karir Dalam Islam," *Jurnal Musawa IAIN Palu*, Vol. 7 No.1, 2015 h.32

⁶Fatimah dan Titin Titin, *Jurnal Musawa IAIN Palu*, h. 32

Sejarah Islam telah melahirkan sosok-sosok ideal yang mencerahkan dan mampu membentuk pribadi-pribadi perempuan muslim yang mandiri baik dalam bidang bisnis maupun keuangan, mereka mampu berperan bersama-sama dengan laki-laki dalam membangun peradaban Islam yang memancarkan cahaya keadilan, kebenaran dan kebaikan dalam segala hal.⁷

Dalam banyak hal, karier perempuan seringkali mengambil peran utama sementara itu tanggung jawab dan kewajiban dalam rumah tangga di dalam keluarga kurang diperhatikan di mana pada akhirnya perlu dibayar mahal berupa gagalnya membangun keluarga yang sakinah. Permasalahan dalam situasi ini harus diperhatikan dan diteliti secara mendalam sehingga permasalahan serta tanggung jawab ganda wanita di dalam rumah tangga memperoleh keseimbangan yang sesuai. Berdasarkan nilai-nilai normatif ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits dari Nabi SAW.⁸

Meskipun ajaran agama dengan tegas menyuruh perempuan agar mengurus keluarga serta kehidupan rumah tangga, tetapi hal ini tidak menghalangi mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bersama laki-laki di kehidupan sehari-hari tanpa mengesampingkan dan tetap memperhatikan tanggung jawab dalam urusan rumah tangga.⁹ Khususnya bagi wanita karier yang bekerja di Yayasan Annur Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah. Wanita karier yang berprofesi sebagai guru di Yayasan Annur Panca Mukti menghadapi tantangan dalam menjalankan peran ganda sebagai seorang istri dan ibu diluar jam kerjanya. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kurangnya waktu bersama keluarga di

⁷Fatimah dan Titin Titin, *Jurnal Musawa IAIN Palu*, h. 30

⁸Salmah Intan, "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)," *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 2 No 1, h. 2-3

⁹Fatimah dan Titin Titin, *Jurnal Musawa IAIN Palu*, h. 31

karenakan setelah pulang dari mengajar/bekerja kebanyakan waktunya digunakan untuk beristirahat. Tetapi kewajiban sebagai seorang istri dan ibu tetap harus di jalankan.

Wanita karier yang bekerja di Yayasan Annur Panca Mukti sebagian mereka bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dan karena ingin memiliki karier yang bagus sebagai wanita karier. Namun meskipun demikian, fakta dilapangan menunjukkan bahwa rumah tangganya tetap bahagia meskipun waktunya tidak penuh bersama keluarga dan dalam keadaan baik. Atas alasan inilah penulis mengangkat judul **Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah** dengan membatasi penelitian pada istri yang berkarier untuk mensejahterakan keluarganya menuju keluarga sakinah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat mewujudkan keluarga sakinah di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah.
2. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat mewujudkan keluarga sakinah di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan dapat dijadikan rujukan dimasa depan serta memberi informasi yang berguna tentang bagaimana seorang wanita karier yang berperan dalam sebuah keluarga.

2. Manfaat praktis

Dapat menjadi sumber referensi dan menambah wawasan bagi para pembaca serta masyarakat luas tentang wanita karier.

E. Kajian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau terkait dengan penelitian yang dilakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Zunaidy Harahap yang berjudul “*Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Palopatmaria tahun 2018)*” dalam penelitiannya peneliti menyimpulkan bahwa di Kelurahan Palopatmaria, wanita karier yang memiliki keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang damai, bahagia dan tentram. Dengan segala aspek kehidupan mereka didasarkan pada

ajaran agama Islam. Untuk mewujudkan keluarga sakinah mereka melakukan berbagai upaya seperti introspeksi diri, menjaga komunikasi yang baik, bersikap terbuka, saling mengalah dan saling menghargai. Kesepakatan pendapat atau persepsi, penguatan keimanan dalam rumah tangga, penciptaan suasana romantis dan nyaman di rumah, dukungan suami terhadap karier istri, pengelolaan waktu yang efisien dan menitipkan anak kepada orang tua saat bekerja merupakan elemen penting dalam kehidupan keluarga.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muyasaroh dan Anggi Sapitri yang berjudul "*Peran Wanita Karier Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Tahun 2021*" dalam penelitiannya peneliti menyimpulkan bahwa peran wanita dalam pembentukan keluarga sakinah warahmah di wilayah Kabupaten Ilir Sumatera Selatan yaitu untuk menjaga keluarga yang tetap sakinah mawaddah dan rahmah saat di luar rumah maka wanita karier tetap berkomitmen untuk memperbaiki setiap langkah, meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, saling terbuka dan menghargai. Dan dukungan terhadap istri dalam pekerjaan wanita karier di tiga kecamatan di Ogan Ilir saat beraktifitas di dalam rumah berperan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang mitra dari suami dalam meningkatkan kuantitas ekonomi, sebagai pendidik bagi putra dan putrinya, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai pengasuh bagi kedua orangtuanya. Wanita karier mampu mengurus keluarga sebagai tugas utama seorang istri juga mampu mensinergikan tugas dengan urusan diluar rumah sehingga terciptalah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga sakinah mawaddah dan rahmah akan langgeng didasari dengan Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman hidup

dan selalu menjadi acuan. Keluarga dibingkai dengan Iman dan Takwa yang kokoh.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Nurul Karimah yang berjudul "*Peran Wanita Karier Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Sosiologi dan Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah) Tahun 2020*" dalam penelitiannya peneliti menyimpulkan peran wanita karier anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah terletak pada pengaturan waktu yang baik. Kedua narasumber memiliki peran sentral dalam membentuk keluarga sakinah. Seperti, pola komunikasi yang baik, serta pembentukan waktu yang berkualitas, juga keterlibatan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan. Adapun dalam perspektif gender dan sosiologi terletak pada pemenuhan peran yang melibatkan seluruh anggota keluarga, serta adanya keseimbangan pemahaman antara suami dan istri. Islam sendiri memperbolehkan wanita untuk berkarier, selama tidak melalaikan hak dan kewajiban.

Berdasarkan penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun perbedaannya terletak pada objek lokasi penelitian dan jumlah informan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Wanita Karier

1. Pengertian Wanita Karier

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karier di ambil dari bahasa Belanda yang memiliki dua makna: Pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.¹⁰ Sedangkan menurut Salim menjelaskan kata karier selalu dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Wanita karier berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan).¹¹

Istilah “Karier” atau *career* (Inggris) yang artinya “*A job or profession for which one is trained and which one intends to follow for part or whole of one's life*” (suatu pekerjaan atau profesi, di mana seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakan tugasnya, dan berkeinginan untuk menekuninya dalam kehidupannya). Oleh sebab itu wanita karier adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti: bidang usaha, perkantoran dan lain-lain, dengan dilandasi oleh pendidikan dan keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya yang menjanjikan untuk kemajuan dan jenjang karier.¹²

Yang dimaksud dengan wanita karier adalah wanita yang mempunyai pekerjaan dan mandiri secara finansial, baik bekerja pada orang lain maupun mempunyai usaha sendiri. Ia identik dengan wanita pintar dan wanita modern.

¹⁰Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) h.372

¹¹Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Cet I; Malang: Penerbit UB Press, 2017), h.93

¹²Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, h.93

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa “Wanita karier” adalah wanita yang menekuni suatu atau beberapa pekerjaan berdasarkan keterampilan tertentu yang dimilikinya untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan.¹³

Wanita karier harus pandai membagi waktu antara bekerja dan keluarga. Bukan berarti melupakan tugasnya sebagai perempuan yang berperan sebagai ibu dan istri bagi keluarga.¹⁴

Faktor lain yang mempengaruhi perempuan yang berkarier adalah kemiskinan. Perempuan yang tidak mendapatkan manfaat dari sektor ekonomi akan memaksakan diri, atau paling tidak berusaha keluar dari kemiskinan, atau setidaknya keinginan untuk memenuhi kebutuhannya akan semakin kuat. Oleh karena itu, perempuan harus memiliki semangat kemandirian dan kebebasan dalam bidang ekonomi agar dapat aktif bekerja produktif. Faktor kemandirian mempunyai konsekuensi dan memberikan kesan yang kuat bahwa perempuan di era modern tidak merasa bergantung secara ekonomi kepada laki-laki atau suami. Sementara itu, faktor kebebasan menekankan bahwa perempuan mempunyai kemampuan bertindak, berkompetisi dan bekerja seperti laki-laki di berbagai sektor publik.¹⁵

Partisipasi perempuan di sektor publik pada kenyataannya tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan partisipasi perempuan di sektor publik, berarti peran mereka bukan lagi sebagai istri dan ibu yang

¹³Wakirin, “Wanita Karir Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar*, Vol. 4, No. 1, 2017, h.4

¹⁴Arum Faiza dkk, *Kamulah Wanita Karier Yang Hebat* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), h.2

¹⁵Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2017), h.

bertanggung jawab atas integrasi sosial anak-anaknya, namun juga sebagai pekerja.¹⁶

2. Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, wanita adalah makhluk yang dimuliakan. Oleh karena itu, Islam benar-benar melindungi hak-hak wanita. Hak-hak wanita sebagai istri dalam Islam meliputi hak materil dan hak non materil. Adapun hak-hak materil meliputi:

b. Mahar

Islam mewajibkan mahar untuk wanita yang merupakan haknya dari laki-laki (suaminya), tidak boleh bagi ayah atau kerabat terdekat mengambil sedikitpun dari mahar itu. Firman Allah QS. al-Nisa 4/: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا { ٤ }

Terjemahnya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa memberikan mahar kepada istri adalah wajib (perintah). Islam tidak menentukan ukuran mahar, sedikit atau banyaknya karena manusia berbeda dalam hal kaya dan miskinnya dalam kelapangan dan sempitnya rezeki. Dan setiap tempat memiliki adat dan tradisi masing-masing. Setiap Nash yang ada mengisyaratkan bahwa mahar itu tidak di syaratkan, kecuali sesuatu yang memiliki nilai dan tidak dilihat dari besar kecilnya. Maka mahar bisa

¹⁶Mohamad Toha dkk, "Peran Wanita Karir dalam Ekonomi Islam", Al-'Adalah: *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 3, 2016, h. 52.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, h. 77

saja mahar berupa cincin dari besi, setakar kurma, pengajaran Kitabullah atau semisalnya. Dengan syarat adanya kerelaan dari kedua belah pihak.¹⁸

b. Nafkah

Kewajiban materil suami yang menjadi hak istri adalah nafkah. Nafkah adalah memenuhi segala kebutuhan istri yang meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan dan obat, meskipun istri adalah orang kaya. Adapun berdasarkan ijma', sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ulama sepakat bahwa wajib bagi para suami untuk memberikan nafkah kepada para istri mereka, jika mereka telah baligh, kecuali mereka durhaka (membangkang).¹⁹ Hak-hak yang bersifat non materil:

- 1) Hidup Bersama istri dengan baik. Diantara bentuk kesempurnaan akhlak dan kedalaman keimanan seseorang adalah bersikap penyayang kepada keluarganya.
- 2) Suami menggauli istri, Ibnu Hazm berkata, "Diwajibkan bagi suami untuk menggauli istrinya, paling sedikit sekali dalam satu kali masa suci jika mampu melakukannya. Dan jika tidak, maka dia telah bermaksiat kepada Allah."

¹⁸Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terjem. Ahmad Tirmidzi dkk (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 462

¹⁹Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terjem. Ahmad Tirmidzi dkk, h. 470

- 3) Menutup aurat dalam berjimak. Islam memerintahkan untuk menutup aurat dalam setiap keadaan, kecuali pada kondisi yang membolehkan untuk membuka aurat.²⁰
- 4) Membaca doa ketika melakukan jimak. Disunnahkan membaca basmallah dan ta'awudz bagi yang akan melakukan hubungan seksual.
- 5) Suami istri haram menceritakan jimak yang telah mereka lakukan. Menyebut masalah jimak dan menceritakan kepada orang lain adalah perbuatan yang mencederai kewibawaan, dan termasuk perbuatan sia-sia yang tidak ada faidahnya serta tidak perlu dilakukan. Namun jika kondisi mendorong untuk berbicara dan memang dibutuhkan, maka tidak mengapa.
- 6) 'Azl dan merencanakan kelahiran (KB). Islam tidak melarang secara khusus tentang membatasi keturunan dengan mengkonsumsi obat yang dapat mencegah kehamilan, atau dengan sarana lain yang dapat mencegah kehamilan. Pembatasan keturunan ini dibolehkan, jika suami sangat miskin dan tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Begitu juga jika sang istri lemah atau hamil terus menerus.²¹

Disisi lain seorang istri juga diwajibkan hal-hal berikut:

- 1) Taat Terhadap Perintah Suami. Istri wajib taat terhadap perintah suaminya, kecuali suaminya menyuruhnya melakukan perbuatan maksiat. Perintah suami kepada istrinya cenderung berkaitan dengan urusan keluarga

²⁰Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terjem. Ahmad Tirmidzi dkk, h. 447

²¹Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terjem. Ahmad Tirmidzi dkk, h. 447-479

terutama dalam hubungan perkawinan. Seperti ketika suami mengajak istrinya tidur bersamanya dan suami ingin bersenggama dengannya, maka itu menjadi hal yang wajib untuk di laksanakan selama tidak ada halangan misalnya sakit keras. Namun jika ada halangan, istri diperbolehkan untuk tidak melakukannya. Jika istri merasa enggan dan tidak mau menuruti ajakan tidur bersama suaminya tanpa ada halangan mendasar misalnya sakit, maka malaikat akan melaknatnya sepanjang malam hingga pagi hari.²²

- 2) Memberikan rasa tenang dan kasih sayang dalam keluarga sehingga setiap anggota keluarga merasa nyaman dan rumah tangganya harmonis. Istri harus bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada suaminya, agar suaminya merasa tenang saat bersamanya dan selalu merindukan kehadirannya, baik di saat senang maupun sedih.²³

Jauh sebelum gerakan kesetaraan dan gender memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, ajaran Islamlah yang pertama kali memulai gerakan ini.²⁴ Al-Qur'an mengatakan bahwa tujuan diciptakannya manusia, laki-laki dan perempuan adalah untuk beribadah kepada-Nya. Al-Quran menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Taubah/9: 71.

²²Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Cet I; Malang: UB Press, 2017), h.147-148

²³Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, h.149-150

²⁴Ismiyati Muhammad "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam", *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama*, Vol. 13 No. 1, 2019, h. 101.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ { ٧١ }

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.²⁵

Ayat ini menjelaskan sebagian dari mereka saling bantu dan saling mendukung dengan sebagian yang lain. Maksudnya patuh kepada Allah dan melakukan kebaikan kepada ciptaan-Nya. Yakni dalam semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua larangan. Dan Allah akan merahmati orang-orang yang memiliki sifat tersebut.²⁶

Dari Surat al-Taubah ayat 71 dapat disimpulkan bahwa Al-Quran tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai program profesi berdasarkan keahliannya, seperti menjadi Guru, Dosen, Dokter, Pengusaha, Menteri, Hakim bahkan Pemimpin. Namun dalam menjalankan tugasnya harus selalu memperhatikan hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, seperti tidak melalaikan pekerjaan rumah tangga, harus mendapat izin dan persetujuan suami jika sudah menikah.²⁷

Pada masa awal Islam, partisipasi perempuan dalam pekerjaan dapat dikatakan aktif dalam berbagai kegiatan. Mereka bekerja di berbagai sektor,

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, h. 198

²⁶Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terjem. M Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* (Cet. II; Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2003), h. 164

²⁷Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Cet I; Jakarta: Kencana, 2016), h.132-133

beraktivitas di rumah atau di luar rumah. Secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain dengan organisasi, lembaga swasta atau pemerintah. Sahabat Ummu bani Ammar tercatat sebagai sahabat yang meminta petunjuk kepada Nabi dalam hal jual beli. Banyak kaum Wanita pada masa Nabi SAW. aktif terlibat dalam berbagai pekerjaan, misalnya bisnis/berdagang seperti Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi SAW. sebagai seorang pengusaha besar dan sukses. Ummu Salim binti Malhan sebagai penata rias pengantin, Rufaidah binti Sa'ad sebagai Bidan atau Perawat, Zainab binti Jahsy istri Nabi SAW. aktif bekerja sebagai penyamak kulit hewan dan hasilnya untuk disedekahkan, Raitsah istri Abdullah bin Mas'ud bekerja keras karena suami dan anak-anaknya tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan keluarga. Al-Syifa' sebagai penulis dan pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab kemudian diangkat menjadi pemimpin kota Madinah dan Aisyah istri Nabi SAW. Sebagai Guru (bagi sahabat laki-laki atau perempuan).²⁸

Di balik perhatian dan arahan Nabi SAW. kepada para perempuan yang aktif dan bekerja, beliau selalu berpesan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan yang bermanfaat. Pekerjaan dan aktivitas wanita pada masa Nabi SAW. sangat beragam, sampai kaum perempuan bekerja bersama dengan sahabat laki-laki dan aktif terlibat langsung atau tidak dalam beberapa peperangan.²⁹ Kaum perempuan yang ikut serta bersama Nabi

²⁸Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, (Cet II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.54-55

²⁹Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, h.55

SAW. dalam beberapa peperangan yang beliau pimpin langsung misalnya, Nasibah binti Ka'ab ikut serta dalam Perang Uhud, Aminah binti Qays Al-Ghifariyah dan Ablat Bila' Husna ikut serta dalam Perang Khaybar, begitu pula Ummu 'Athiyyah Al-Anshariyyah, Al-Rabi'ah binti Mas'ud dan perempuan-perempuan lainnya ikut dalam berbagai perang untuk membela Islam.³⁰

Adapun sebagaimana dikutip oleh Alifiulahtin bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi wanita berkarier/bekerja adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan masalah, kemungkaran, atau membahayakan agama dan kehormatan (misalnya: menjauhi campur baur atau ikhtilat dengan laki-laki dan menutup aurat).
- 2) Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban pokoknya yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, karena mengurus rumah adalah kewajibannya yang utama. Sedangkan pekerjaan diluar rumah bukan merupakan kewajiban baginya (boleh).
- 3) Harus mendapat izin dari suami, karena istri wajib menaati suaminya.
- 4) Menerapkan adab islami seperti: menundukkan pandangan, berhijab, tidak memakai wewangian berlebihan, tidak melembutkan suara kepada laki-laki selain mahrom, dan lain sebagainya.
- 5) Pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik perempuan, misalnya: Mengajar, Melatih, Dokter, Perawat, Staf, Penulis, dan lain-lain. Yang

³⁰Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan Dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam*, (Cet I; Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), h.24-25

sesuai dengan kebiasaan wanita, serta pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya.

- 6) Tidak ada ikhtilat di lingkungan kerjanya, dan mendapat persetujuan suami.³¹

Adapun Yusuf Qardhawi mengklasifikasikan hukum perempuan bekerja di luar rumah atau aktivitas berkarier adalah *jai'z* (dibolehkan). Yang dapat diartikan sunnah atau wajib karena adanya kebutuhan pokok, misalnya: janda yang bercerai dari suaminya atau untuk membantu suami dan keluarganya secara ekonomi. Dan tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja (berkarier), selama ada jaminan keamanan dan keselamatannya. Karena bekerja adalah hak setiap orang, maka suami tidak berhak melarang istri pergi bekerja karena ia sakit, miskin atau alasan lainnya.³²

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah dalam kamus bahasa Arab berarti; *al-waqaar* (ketenangan)³³, *ath-thuma'ninah* (kedamaian)³⁴ dan *al-mahabbah* (cinta, kasih).³⁵ Sakinah ditegaskan dalam Al-Qur'an diberikan hanya kepada para Nabi dan orang-orang yang beriman.³⁶ Kata sakinah dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak enam kali, yakni pada QS al-Baqarah/2: 248.

³¹Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan wanita karir*, h. 98-99

³²Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan wanita karir*, h.96.

³³Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Cet XV; Surabaya: Pustaka Progresif, 2020) h. 1574

³⁴Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h.864

³⁵Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h.230

³⁶Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2017), h.46

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ...

Terjemahnya :

Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu.³⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya tanda keberkahan Raja Talut kepada kalian adalah kembalinya Tabut kepada kalian dari tangan musuh, yang dikembalikan oleh Allah. Di dalam Tabut tersebut terdapat ketenangan dari Tuhan kalian. Ada pendapat yang menyatakan bahwa sakinah merujuk pada ketenangan dan kemuliaan. Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah yang dimaksud bahwa sakinah berarti ketenangan. Sementara menurut Ar-Rabi' sakinah diartikan sebagai rahmat.³⁸

Dalam QS al-Taubah/9: 26 dan 40 Allah SWT. berfirman:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ...

Terjemahnya :

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman.³⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa ketenangan dan keteguhan hati kepada Rasul-Nya dan orang-orang beriman yang berada di sekelilingnya.⁴⁰

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا ...

³⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan Edisi Penyempurnaan*, h.190

³⁸Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Cet II; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003) h. 501

³⁹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, h. 193

⁴⁰Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* (Cet II; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003) h. 134

Terjemahnya :

Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara (malaikat-malaikat) yang tidak terlihat olehmu.⁴¹

Ayat ini menunjukkan dukungan dan pertolongan Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut pandangan yang umum, dukungan tersebut juga dikaitkan dengan Abu Bakar. Selain itu terdapat riwayat dari Ibnu Abbas dan beberapa sumber lainnya juga menyebutkan hal tersebut. yang mengatakan bahwa Rasulullah selalu dilingkupi oleh perasaan yang tenang. Akan tetapi hal ini tidak menyelisihi bila dikatakan bahwa ketenangan tersebut diperbarui dalam keadaan yang khusus.⁴²

Dan QS al-Fath/48: 4, 18 dan 26.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ

Terjemahnya :

Dialah yang telah menurunkan ketenangan kedalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada).⁴³

Ayat ini menjelaskan bahwa makna sakinah adalah ketenangan. Ibnu Abbas RA mengartikan sakinah sebagai rahmat, sementara Qatadah menafsirkannya sebagai ketenangan dalam hati orang-orang mukmin, khususnya para sahabat pada hari Hudaibiyah. Mereka adalah individu yang menjawab seruan Allah dan rasul-Nya serta taat pada hukum Allah dan rasul-Nya. Setelah

⁴¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, h. 193

⁴²Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, h. 136

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan Edisi Penyempurnan*, h. 511

hati mereka menjadi tenang dan damai, Allah menambah keimanan mereka di luar keimanan yang telah mereka miliki sebelumnya.⁴⁴

... فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا { ١٨ }

Terjemahnya :

Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.⁴⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman dan menurunkan ketenangan serta kedamaian kepada mereka, serta memberikan balasan berupa kemenangan yang dekat. Yang mencakup perdamaian yang diwujudkan oleh Allah di kalangan orang-orang beriman dan para musuh mereka serta kebaikan yang berkelanjutan dari perjanjian tersebut. Kebaikan ini termasuk pembebasan Khaibar dan Makkah, serta pembebasan wilayah-wilayah lain melalui perjuangan mereka. Selain itu, mereka juga meraih kemuliaan, bantuan, serta posisi yang ulia di dunia ataupun di akhirat.⁴⁶

... فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ...

Terjemahnya :

Maka Allah menurunkan ketenangan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin.⁴⁷

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa Allah memberikan ketenangan kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, sementara orang-orang kafir

⁴⁴Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7* (Cet I; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004) h. 427

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnan*, h. 513

⁴⁶Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, h. 440

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnan*, h.514

Quraisy membuat perjanjian damai dengan mereka dengan syarat akan kembali pada tahun berikutnya. Pada saat itu, orang-orang mukmin tidak menunjukkan kesombongan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Seandainya orang-orang mukmin merasa sombong, mereka pasti akan memerangi orang-orang kafir Mekah.⁴⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sakinah berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.⁴⁹ Dengan demikian, keluarga sakinah merujuk pada sebuah keluarga yang dipenuhi dengan rasa damai dan tentram. Oleh karena itu, keluarga sakinah merupakan kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan berkeluarga.

Keluarga Sakinah juga kerap dianggap sebagai keluarga bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau sejahtera adalah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan materi. Anggota keluarga ini memiliki kesehatan yang baik sehingga dapat menikmati kekayaan materi yang melimpah. Bagi mereka yang mencapai tujuan tersebut, maka seluruh perhatian, tenaga dan waktu terfokus pada upaya-upaya yang bertujuan untuk mencapai kemewahan materi, yang dipersepsikan sebagai pokok dan syarat kebahagiaan.⁵⁰

Landasan utama keluarga sakinah adalah Al-Qur'an terdapat pada QS al-Rum/30: 21.

⁴⁸Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, terjem. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, h. 447

⁴⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet XVI; Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)*, h.1343

⁵⁰Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2019, h. 101.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ { ٢١ }

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada-nya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang Sungguh, pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁵¹

Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai bentuk rahmat-Nya kepada umat manusia, Allah menciptakan pasangan dari jenis mereka sendiri dan menanamkan rasa cinta serta kasih sayang di antara mereka. Hubungan laki-laki dan wanita sering kali karena rasa cinta, kasih sayang, serta kebutuhan akan nafkah dan perhatian timbal balik antara keduanya.⁵²

Keluarga sakinah dapat diartikan sebagai suatu sistem kekeluargaan yang dilandasi rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Keluarga sakinah akan mampu memenuhi kebutuhan rohani dan materilnya secara baik dan seimbang, termasuk suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungan yang harmonis. Selain itu, keluarga Sakinah juga berperan penting dalam misi mulia seperti mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, keikhlasan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁵³

Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasa tenang, tentram, bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir berarti terbebas dari kemiskinan dan tekanan penyakit fisik. Sedangkan sejahtera batin berarti terbebas dari kemiskinan iman dan mampu menyampaikan nilai-nilai kehidupan dalam

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnan*, h.406

⁵²Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir*, terj. M. Abdul Ghoftar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Cet I; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004) h. 362

⁵³Sajaruddin, "Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 2, 2022, h. 127.

keluarga dan masyarakat. Setiap manusia akan melakukan upaya yang berbeda-beda untuk mencapai kedamaian dan ketenangan hidup melalui keluarga sakinah. Maka untuk mencapai hal tersebut, keluarga sakinah mempunyai ciri-ciri tertentu.⁵⁴

2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Ada beberapa ciri-ciri keluarga sakinah diantaranya:

- a. Rumah tangga didirikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pondasi terpenting dalam membentuk keluarga sakinah adalah rumah yang dibangun atas dasar ketakwaan, berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah dan bukan hanya atas dasar cinta semata.⁵⁵ Firman Allah SWT. dalam QS al-Nisa'/4: 59.

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا { ٥٩ }

Terjemahnya :

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya).⁵⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa makna yang dimaksud adalah mengembalikan hal tersebut kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah perintah Allah SWT agar segala perselisihan di antara manusia, baik mengenai pokok-pokok agama maupun cabangnya diselesaikan dengan merujuk pada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Dengan demikian, barang siapa yang tidak menyerahkan keputusan hukum kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ketika menghadapi

⁵⁴Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian* (Cet I; Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), h.68

⁵⁵Fashi Hatul Lisaniyah Dkk, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2 No. 2, 2021, h. 211.

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnan*, h.87

perselisihan dan menolak untuk merujuk kepada keduanya, maka dia bukanlah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.⁵⁷

b. Rumah tangga yang dikelilingi suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) serta kesejahteraan lahir dan batin. Rumah tangga yang tidak hanya menciptakan suasana bersahabat dalam keluarga, namun juga memancarkan kasih sayang itu kepada orang lain, terutama kepada tetangga dan lingkungan.⁵⁸

c. Mengetahui aturan dalam berumah tangga. Setiap keluarga hendaknya memiliki aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga. Yaitu istri wajib mentaati suaminya dengan tidak keluar rumah tanpa seizinnya, tidak menentang pendapat suami meskipun menurutnya benar selama suami tidak melanggar syariat dan tidak membicarakan masalah keluarga dengan orang lain. Suami merupakan kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk memastikan setiap anggota keluarganya menaati aturan dan menjalankan perannya masing-masing dalam keluarga sehingga dapat terbentuk keluarga sakinah.⁵⁹ Firman Allah SWT. dalam QS al-Nisa'/4: 34.

⁵⁷Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Cet II; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003) h. 342

⁵⁸Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian* (Cet I; Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), h.68-69

⁵⁹Sofyan Basir, *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, h. 102.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلسَّيِّئِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا { ٣٤ }

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salehah, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan jika perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.⁶⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita, yang mencakup peran sebagai pemimpin, kepala keluarga, hakim dan pendidik. Oleh karena itu, kenabian diutamakan bagi laki-laki. Selain itu laki-laki diwajibkan untuk menafkahkan sebagian harta mereka seperti mahar, nafkah dan tanggung jawab lain sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Seorang perempuan yang shalehah adalah yang taat kepada suaminya dan menjaga kehormatan dirinya saat suaminya tidak ada, termasuk menjaga kemaluan dan hal-hal lainnya. Jika terdapat kekhawatiran akan nusyuz yaitu ketidakpatuhan perempuan yang tampak jelas maka suami hendaknya memberikan nasihat kepada mereka, mengingatkan mereka tentang ancaman azab Allah. Serta memilih untuk tidak tidur satu ranjang jika pembangkangan tersebut terus berlanjut. Jika perlu suami boleh memberikan pukulan yang tidak melukai sebagai langkah terakhir untuk menegur jika mereka masih tidak mau patuh. Namun jika perempuan tersebut taat dalam hal yang diharapkan dari mereka

⁶⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnan*, h.84

maka suami tidak seharusnya mencari-cari alasan untuk menyulitkan atau memperlakukan mereka dengan tidak adil.⁶¹

d. Menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Pernikahan tidak hanya menghubungkan kehidupan kedua pasangan saja, namun mencakup seluruh kehidupan keluarga, termasuk hubungan dengan orang tua kedua belah pihak. Oleh karena itu, pasangan yang ingin membangun keluarga yang sakinah tidak boleh mengabaikan orang tua dalam memilih pasangan. Suami istri juga membutuhkan kasih sayang orang tua agar mendapat keberkahan untuk mencapai kebahagiaan pernikahan.⁶² Firman Allah SWT. yang menerangkan kewajiban anak kepada kedua orang tuanya dalam QS. al-Ankabut/29: 8.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ { ٨ }

Terjemahnya :

Dan kami wajibkan manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku tempat kembalimu, dan akan Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.⁶³

Ayat ini menjelaskan untuk memerintahkan hamba-hamba-Nya berbuat baik kepada kedua orang tua setelah berpegang teguh dengan tauhid. Karena kedua orang tua menjadi sebab keberadaan manusia. Keduanya mempunyai hak untuk diperlakukan dengan baik secara maksimal. Sang ayah diperlakukan baik dengan diberikan infak sedangkan sibu diberikan kasih sayang. Berbuat baik kepada

⁶¹Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, h. 297-298

⁶²Sofyan Basir, *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, h. 102.

⁶³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnan*, h.397

keduanya merupakan balasan setimpal atas perbuatan baik keduanya di masa lalu. Dan jika keduanya memaksa untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jika keduanya mendorong(mu) untuk mengikuti agama yang dianut keduanya, jika keduanya orang musyrik, maka waspadalah terhadap keduanya dan janganlah kamu mentaati keduanya dalam masalah itu. Karena tempat kembali kalian tetap menuju hari kiamat. Aku akan membalasmu disebabkan perbuatan baikmu kepada keduanya dan kesabaranmu atas pengaruh agama keduanya.⁶⁴

- e. Menjaga hubungan dengan saudara dan mertua. Tujuan dari pernikahan adalah untuk mengikat hubungan kekeluargaan kedua belah pihak, termasuk saudara ipar dan sanak saudaranya. Sebab permasalahan seperti perceraian biasanya muncul karena adanya kerenggangan hubungan saudara dan mertua.⁶⁵
- f. Rezekinya selalu bersih dari apa yang diharamkan Allah. Penghasilan suami menjadi langkah penting dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah. Suami berhati-hati untuk tidak memberi pakaian, makan, dan tempat tinggal kepada anak, istrinya dan segala kebutuhan menggunakan harta yang haram. Suami berjuang hanya untuk mendapatkan rezeki yang halal.⁶⁶

Sebuah keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin. Dengan kehidupan yang penuh cinta dan kasih sayang, dimana suami dapat membahagiakan istrinya,

⁶⁴Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Cet I; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004) h. 312

⁶⁵Sofyan Basir, *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, h. 103.

⁶⁶Duski Samad, *Keluarga Layar Sentuh* (Cet I; Padang: Pab Pabliishing, 2020), h.53

begitu pula sebaliknya istri dapat membahagiakan suaminya. Dan keduanya mampu membesarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, keluarga Sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan kerabat dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara.⁶⁷

Itulah suatu wujud keluarga sakinah yang di perintahkan oleh Allah SWT. kepada hamba-Nya, sebagaimana yang difirmankan di dalam QS. al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ { ٢١ }

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada-nya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁶⁸

Ayat ini menjelaskan di antara rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka, yang berasal dari jenis yang sama, serta menciptakan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Hubungan antara seorang pria dan wanita seringkali terbentuk karena adanya rasa cinta, kasih sayang, serta kebutuhan akan dukungan dan perhatian termasuk dengan hadirnya seorang anak yang akan memperkuat ikatan di antara mereka.⁶⁹

⁶⁷Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Cet I; Penerbit Fokusmedia, 2021), h.25

⁶⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnan*, h.406

⁶⁹Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, h. 362

Pada dasarnya keluarga Sakinah bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup rohani dan materil secara layak dan seimbang. Dilingkupi suasana cinta kasih antar anggota keluarga dan lingkungannya secara rukun dan harmonis. Serta mampu mengamalkan, menghayati, memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁷⁰

Islam memberikan rambu-rambu dalam beberapa ayat Al-Quran yang dapat dijadikan pedoman bagi suami istri dalam membangun dan membina rumah tangganya, antara lain: Selalu bersyukur ketika menerima nikmat, selalu bersabar ketika menghadapi kesulitan, bertawakkal ketika memiliki rencana, menasihati dalam kebaikan, selalu menepati janji dan segera bertaubat jika melakukan kesalahan.⁷¹

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, Kementerian Agama telah menyusun kriteria umum keluarga Sakinah yang terdiri dari keluarga pranikah, keluarga Sakinah I, keluarga Sakinah II, keluarga Sakinah III, dan keluarga Sakinah plus. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

- 1) Keluarga prasakinah adalah keluarga yang bukan dibentuk menurut ketentuan perkawinan yang sah. Ia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material, seperti: keimanan, shalat, zakat, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- 2) Keluarga sakinah I merupakan keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan telah mampu memenuhi kebutuhan minimal

⁷⁰Achmad Fathoni, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)", *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16 No. 2, 2018, h. 203-204.

⁷¹Marsidi dkk, *Restu Orang Tua Menuju Keluarga Sakinah* (Malang: Guepedia, 2022), h.38-39

spiritual dan materiil. Namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan agama dan bimbingan dalam keluarga serta partisipasi dalam interaksi sosial keagamaan di lingkungannya.

- 3) Keluarga Sakinah II yaitu keluarga yang didirikan atas dasar perkawinan yang sah. Mampu memenuhi kebutuhan dasarnya juga mampu memahami pentingnya menjalankan ajaran agama dan orientasi keagamaan dalam keluarga. Serta mampu melaksanakan interaksi sosial di lingkungannya. Namun belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infaq, sedekah, zakat, sedekah dan lain-lain.
- 4) Keluarga Sakinah III yaitu keluarga yang mampu memenuhi segala kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, psikologi sosial dan perkembangan keluarga, namun belum bisa menjadi teladan dalam lingkungannya.⁷²
- 5) Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi secara sempurna segala kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlak, serta kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya dapat menjadi teladan bagi lingkungannya.⁷³

3. Fungsi dan Peran Keluarga Sakinah

Setiap Muslim yang membangun rumah tangga pasti berharap agar keluarganya menjadi sakinah mawaddah wa rahmah, yaitu sebuah keluarga yang penuh dengan cinta, kasih sayang dan ketenangan. Semua dapat terwujud jika kita

⁷²Idrus Al-Ghifarry dkk, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 2. 2021, h. 8-9.

⁷³Idrus Al-Ghifarry dkk, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, h. 9.

membangun keluarga berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Beberapa fungsi dan peran keluarga sakinah dalam Islam antara lain:

a. Menanamkan ajaran Islam.

Peran utama keluarga dalam perkembangan agama Islam adalah membentuk generasi penerus yang saleh. Dalam konteks ini, keluarga berfungsi sebagai tempat untuk menanamkan ajaran Islam kepada anak-anaknya. Dengan peran tersebut, keluarga dapat melahirkan anak-anak yang saleh. Melalui keluarga, anak-anak belajar tentang berbagai aspek praktik Islam, seperti cara melaksanakan shalat, berpuasa, membaca al-Qur'an, bersedekah, dan melakukan perbuatan baik lainnya.

b. Memberikan rasa tenang.

Peran penting dari sebuah keluarga adalah memberikan rasa tenang. Keluarga berfungsi untuk memberikan ketenangan kepada anggota-anggotanya. Sebagai contoh, seorang suami bisa memberikan ketenangan kepada istrinya yang sedang cemas, seorang istri bisa menenangkan suaminya yang sedang menghadapi masalah dan seorang anak bisa merasakan ketenangan dari orang tuanya. Dengan peran ini, keluarga menjadi tempat yang ideal untuk berbagi perasaan dan mengatasi berbagai masalah hidup yang dihadapi.

c. Menjaga dari siksa api neraka

Dalam al-Qur'an dijelaskan dengan tegas mengenai peran keluarga dalam menjaga dari siksa api neraka. Seorang suami atau ayah diperintahkan untuk menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka. Yaitu dengan membimbing keluarga agar menjauhi kemaksiatan dan senantiasa mengikuti jalan yang diridhai Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam QS al-Tahrim/66 :6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ { ٦ }

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁷⁴

Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang firman Allah, “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka,” Mujahid menjelaskan bahwa maksudnya adalah: “Bertakwalah kepada Allah dan nasihatilah keluarga kalian agar mereka juga bertakwa kepada-Nya.” Sementara Qatadah menambahkan bahwa ini berarti: “Engkau harus mengarahkan mereka untuk taat kepada Allah dan mencegah mereka dari perbuatan maksiat. Selain itu laksanakanlah perintah Allah dan dorong mereka untuk melakukannya, serta bantu mereka dalam menjalankannya. Jika engkau melihat mereka melakukan maksiat, berikan peringatan dan cegahlah tindakan tersebut”.⁷⁵

d. Saling menjaga kemuliaan dan wibawa.

Peran penting keluarga dalam Islam adalah menjaga kemuliaan dan wibawa setiap anggota. Seorang ayah harus melindungi kemuliaan istrinya. Dan sebaliknya seorang istri harus menjaga kemuliaan suaminya. Jika kedua belah pihak menyadari dan melaksanakan peran ini, maka akan terwujud keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Al-Qur'an menjelaskan bahwa setiap pasangan merupakan pakaian bagi pasangannya. Suami adalah pakaian bagi istri, dan istri adalah pakaian bagi suami. Istilah

⁷⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, h. 560

⁷⁵Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8* (Cet I; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005) h. 229

pakaian berarti melindungi dari perbuatan maksiat, fitnah dan segala hal yang bisa merendahkan kemuliaan dan wibawa.

e. Melanjutkan keturunan

Peran keluarga dalam Islam yang juga sangat penting adalah sebagai media untuk meneruskan garis keturunan. Meskipun peran ini tampak umum, Islam menggarisbawahi bahwa keluarga harus menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan yang baik dan saleh. Peran ini erat kaitannya dengan peran pertama, yaitu menanamkan ajaran Islam. Karena keduanya saling mendukung dalam membentuk generasi yang berkualitas.⁷⁶



⁷⁶Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap* (Cet 1; Yogyakarta: Laksana, 2018) h.37-40

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.⁷⁷ Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena dari perspektif partisipan, serta konteks sosial dan institusional dengan fokus utama menjelaskan masalah secara mendalam tanpa berusaha membuat generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh wawasan umum mengenai kenyataan sosial berdasarkan perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditetapkan secara langsung melainkan melalui analisis mendalam terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Dari analisis ini, kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang bersifat abstrak mengenai kenyataan tersebut.⁷⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian dan pemahaman yang menggunakan metodologi untuk menyelidiki fenomena sosial dan masalah-masalah manusia. Dalam pendekatan ini prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan tertulis atau lisan dari individu yang diamati serta perilaku yang diperhatikan. Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami dan bertujuan untuk menemukan pemahaman baru. Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Oleh

⁷⁷Ditha Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan", *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No. 1, 2018, h. 16

⁷⁸Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet I; Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.15-16

karena itu peneliti perlu memiliki pengetahuan teori dan wawasan yang mendalam untuk melakukan wawancara langsung dengan responden, menganalisis data dan mengkonstruksi obyek yang diteliti dengan lebih jelas. Penelitian ini lebih fokus pada pemahaman makna dan nilai-nilai yang terkait.⁷⁹

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah.

2. Objek penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah. Dengan adanya fokus penelitian ini diharapkan penelitian dapat memiliki arah yang jelas sehingga dapat mengumpulkan data dan analisis yang efektif sesuai dengan tujuan penelitian.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi penelitian merupakan pemusatan kepada objek penelitian yang dilakukan dan diteliti. Dalam penelitian ini akan peneliti deskripsikan pada Upaya

⁷⁹Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.17

Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah. Selain itu, peneliti juga akan membatasi tentang faktor pendukung dan penghambat Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.

E. Sumber Data

Menurut sumbernya data penelitian dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Data primer adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya sendiri. Data primer juga dikenal sebagai data asli atau data terbaru yang bersifat terkini. Untuk memperoleh data primer peneliti perlu mengumpulkannya secara langsung. Metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer meliputi observasi, wawancara, dan diskusi terfokus⁸⁰
2. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada seperti buku Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, jurnal, artikel dan data-data yang berkaitan dengan Guru di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan upaya untuk menguji sebuah teori, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta mencari suatu jawaban dari sebuah permasalahan.⁸¹ Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data seperti alat tulis yang digunakan untuk mencatat data-data penting yang

⁸⁰Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*, h.67-68

⁸¹Rahmiaty, Meylina, Fadhlur Rahman, *Buku Ajar Instrumen Penelitian: Panduan Penelitian di Bidang Pendidikan* (Cet I; Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022) h.1

dilaksanakan di lapangan, alat rekam digunakan untuk merekam data dalam bentuk suara yang di peroleh dari hasil wawancara, kamera digunakan untuk mendokumentasikan gambar dan komputer/laptop digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan dan menyusun serta mengolah hasil penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi penelitian dari sumber data (subjek maupun sampel penelitian). Dalam penelitian metode kualitatif, data juga dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data kualitatif yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang direncanakan secara langsung antara pewawancara dan responden untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Menurut Moleong wawancara adalah aktivitas percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan, pandangan atau opini secara lisan dari seseorang yang disebut responden melalui percakapan langsung orang tersebut.⁸²

2. Metode Observasi

Secara umum, observasi adalah proses pengamatan yang teliti terhadap suatu objek secara langsung di lokasi penelitian serta pencatatan sistematis mengenai fenomena yang diteliti. Informasi yang diperoleh dari hasil observasi dapat meliputi tempat (ruang), pelaku, aktivitas, objek, tindakan, peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya observasi oleh peneliti adalah untuk memberikan

⁸²Mamik, *Metode Kualitatif* (Cet I; Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015) h.104-105

gambaran realistis tentang perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan penelitian, membantu memahami perilaku manusia serta melakukan evaluasi dengan mengukur aspek tertentu dan memberikan umpan balik terhadap hasil pengukuran tersebut.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan dengan mempelajari atau menganalisis dokumen-dokumen yang disusun oleh subjek itu sendiri atau oleh pihak lain mengenai subjek penelitian. Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan pemeriksaan atau analisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau pihak lain mengenai subjek tersebut. Berdasarkan kategorinya dokumen terdiri atas tiga jenis, yaitu: dokumen harian, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dokumen harian meliputi berbagai fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto dan sejenisnya. Sifat utama data tersebut tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu.⁸³

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses membagi suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian yang lebih rinci untuk pemahaman yang lebih mendalam. Analisis data didefinisikan sebagai proses mengolah data untuk menghasilkan informasi sehingga karakteristik dapat dipahami dengan lebih jelas atau karakteristik dari data tersebut menjadi lebih jelas dan bermanfaat untuk

⁸³Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2020) h.51-52

memberikan jawaban yang relevan dengan kegiatan penelitian.⁸⁴ Menurut Miles dan Huberman analisis data ini memiliki tiga komponen yaitu:

1. Reduksi data dalam penelitian ini peneliti melakukan proses pengklasifikasikan, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan dan pengolahan secara abstrak dari seluruh berbagai informasi yang mendukung data penelitian yang dikumpulkan dan dicatat selama proses pengumpulan data di lapangan.
2. Komponen kedua adalah sajian data yang merupakan kumpulan informasi yang terorganisir dan di sajikan dalam bentuk deskripsi dan narasi yang komprehensif yang disusun berdasarkan poin-poin utama dari temuan yang ada dalam reduksi data dan disajikan dengan bahasa peneliti yang logis dan sistematis sehingga mudah dimengerti.
3. Penarikan simpulan atau verifikasi, peneliti harus berusaha mengungkap makna dari data yang telah dikumpulkan dengan cermat secara menyeluruh dan mendalam. Penarikan simpulan adalah aktivitas yang melibatkan penafsiran hasil dari analisis dan interpretasi data.⁸⁵

⁸⁴Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3X Baca* (Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2019) h.103

⁸⁵Cocmos Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Cet I, Sukabumi: CV Jejak, 2020), h.155

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil dan Sejarah Singkat Yayasan Annur Panca Mukti

Yayasan Annur didirikan oleh bapak Drs.Jufri Fauzi pada Januari tahun 1996 yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Instansi pertama yang didirikan adalah Raudhatul Athfal (RA). Asal usul pendirian Yayasan ini karena pada tahun 1995 banyak penduduk bertransmigrasi dari Pulau Jawa ke daerah Lalundu, Sulawesi Tengah. Pada masa itu, kebutuhan akan pendidikan bagi anak-anak sekolah sangat mendesak, banyak usia anak sekolah yang membutuhkan wadah untuk pendidikannya. Dorongan inilah yang mendorong bapak Drs.Jufri Fauzi untuk mendirikan sebuah Yayasan dengan tujuan melayani kebutuhan pendidikan pada masyarakat Lalundu. Sehingga didirikanlah wadah pendidikan Raudhatul Athfal (RA). Seiring berjalannya waktu, didirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada tahun 2003. Yang pada saat itu, merupakan satu-satunya Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Rio Pakava dimana sebelumnya hanya terdapat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tidak hanya itu, pada tahun 2006 Madrasah Aliyah (MA) pun didirikan sebagai langkah untuk menampung lulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang lulus pada tahun tersebut. Sejalan dengan itu, pada tahun yang sama Madrasah Ibtidaiyah (MI) juga berdiri untuk menampung lulusan Raudhatul Athfal (RA). Sehingga Yayasan Annur secara kelembagaan mempunyai 4 instansi Madrasah yaitu: Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).⁸⁶

⁸⁶Jufri Fauzi (65 Tahun), Pembina, wawancara, Panca Mukti, 06 Mei 2024

2. Struktur Organisasi Yayasan Annur Panca Mukti Tahun 2024



Sumber : Arsip Yayasan Annur, 2023/2024.

3. Data Guru Yayasan Annur Panca Mukti

Agar proses pembelajaran belajar berjalan dengan baik dan lancar maka diperlukan guru demi kelancaran proses belajar mengajar. Adapun rincian jumlah guru Yayasan Annur berdasarkan instansi.

Tabel. 1

Jumlah Guru Yayasan Annur Panca Mukti Periode Tahun 2023/2024

Instansi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
RA	-	1	1
MI	2	5	7
MTs	9	6	15
MA	7	4	11

Sumber : Arsip Yayasan Annur, 2023/2024.

4. Data Siswa Yayasan Annur

Perincian jumlah Berdasarkan instansi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.

Jumlah Siswa/Siswi Yayasan Annur Periode Tahun 2023/2024

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	RA	2	6	8
2.	MI	17	21	38
3.	MTs	56	74	130
4.	MA	63	59	122
Total		138	160	298

Sumber : Arsip Yayasan Annur, 2023/2024.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan siswa/siswi di Yayasan Annur sebanyak 298.

B. Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Yayasan Annur Panca Mukti

Pernikahan adalah salah satu ajaran Islam. Seseorang yang menghindari atau menolak pernikahan, berarti telah meninggalkan sebagian ajaran agama. Pernikahan bertujuan untuk kelanggengan hidup serta tercapainya kebahagiaan dan keharmonisan antara suami dan istri. Keluarga yang bahagia selamanya itulah yang hendak dicapai. Banyak perintah Allah dan Rasulullah yang ditujukan untuk

ketenangan keluarga semasa hidup. Rumah tangga merupakan suatu bangunan antara suami dan istri dalam keluarga.⁸⁷

Keluarga merupakan pilar terkecil dalam struktur sosial dan merupakan sentral kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah keluarga menjadi sebuah kerajaan kecil di mana seluruh anggotanya tinggal. Jika kerajaan kecil ini dibangun dengan prinsip-prinsip positif agama, kemasyarakatan, kebangsaan dan kemanusiaan maka akan menjadi terang bagi seluruh anggotanya dan masyarakat sekitar. Namun jika kerajaan kecil ini dibangun dengan prinsip-prinsip negatif seperti materialisme, hedonisme, egoisme, primitivisme, dan sektarianisme maka akan menjadi bencana yang akan menghancurkan seluruh anggota kerajaan itu dan masyarakat sekitarnya.⁸⁸

Tujuan terpenting dalam pernikahan adalah tercapainya rasa kedamaian, ketenangan jiwa, cinta, dan perhatian yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah dalam Islam.⁸⁹ Keluarga Sakinah merupakan wujud idaman keluarga untuk mewujudkan kebahagiaan dan keharmonisan dunia dan di akhirat, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kekayaan bukanlah tolok ukur dalam membangun keluarga sakinah. Membangun keluarga Sakinah tidaklah mudah, pembentukannya banyak menghadapi kendala dan kesulitan. Mereka perlu mengetahui dasar-dasar dan konsep membangun keluarga sakinah berikut ini:

1. Tepat dalam memilih kriteria calon suami dan istri
2. Terciptanya mawaddah dan warohmah dalam keluarga
3. Saling pengertian antara suami dan istri

⁸⁷Hikmatullah Dkk, *Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan Perkawinan* (Cet I; Serang: A Empat, 2024), h.73

⁸⁸Jamal Ma'mun Asmani, *Keluarga Masalah*, (Cet I; Yogyakarta: Diva Press, 2024), h.13

⁸⁹Hikmatullah Dkk, *Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan Perkawinan*, h.77

4. Menerima satu sama lainnya
5. Menghormati satu sama lain
6. saling percaya
7. Melaksanakan kewajiban masing-masing
8. Menghindari konflik
9. Saling membutuhkan
10. Menjaga makanan yang baik dan halal
11. Menjaga dari kesesatan akidah⁹⁰

Keluarga sakinah bagi wanita karier diartikan sebagai keluarga harmonis yang selalu dijunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam serta terpenuhinya rasa saling menghargai dan mencintai. Dalam keluarga sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan selalu saling membantu. Namun karena faktor ekonomi, seorang istri bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, padahal ajaran Islam sangat menganjurkan perempuan untuk mengurus keluarga dan rumah tangga, namun hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk berperan aktif tanpa melalaikan kewajibannya dan mengurus rumah tangga serta menjaga adab seorang wanita dari rumahnya, baik dalam hal pakaian atau hal lainnya.⁹¹

Beberapa upaya yang perlu ditempuh untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keharmonisan dalam hubungan suami istri. Cinta tanpa harmoni menghadapi banyak kendala. Upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga dapat dicapai melalui:

⁹⁰Imam Fathurrahman dan Tirmidzi, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir", *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1, 2022, h. 59.

⁹¹Imaduddin Rajaby dan Muhammad Hipni, "Peran Perempuan Madura dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Terhadap Ibu Nyai Karier Pondok Pesantren di Bangkalan)", *Global Education Journal*, Vol. 1, No. 3, 2023, h. 359

- a. Saling pengertian
 - b. menerima kenyataan satu sama lain
 - c. beradaptasi satu sama lain
 - d. Saling memupuk rasa cinta
 - e. Saling menerapkan prinsip musyawarah
 - f. Saling memaafkan
2. Memperkuat hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan. Keluarga dalam arti luas tidak hanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak saja, melainkan menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih luas, baik hubungan antar anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.⁹²

Setiap orang mempunyai persepsi berbeda mengenai apa itu kebahagiaan.

Aisyah Dahlan memberikan kriteria keluarga Sakinah sebagai berikut:

1. Saling pengertian antara suami dan istri
2. Setia dan penuh kasih sayang
3. Mampu menghadapi masalah dan kesulitan
4. saling percaya dan membantu
5. Dapat memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing
6. Bersikap terbuka dan reseptif
7. Selalu konsultasi dan musyawarah
8. Saling menghormati keluarga masing- masing
9. Dapat mencari sumber kehidupan yang layak
10. Mampu mendidik anak dan anggota keluarga lainnya.⁹³

⁹²Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf*, Vol. 2 No. 1, 2020, h. 17

⁹³Mesta Wahyu Nita, "Perspektif Hukum Islam mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir", *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, 2022, h. 618

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Guru di Yayasan Annur Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah tentang upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah hasilnya cukup memuaskan. Dalam artian tidak ada kesulitan-kesulitan ataupun kendala yang penulis alami ketika melakukan wawancara. Walaupun jawaban mengenai upaya mewujudkan keluarga sakinah tidak sedetail-detailnya. Berikut akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan berkenaan dengan upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu:

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Astria Jayanti, S.Pd.I beliau mengatakan:

Untuk mewujudkan keluarga sakinah saya harus berusaha untuk tetap menjalankan kewajiban saya sebagai istri walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi. Yah, tetap ikhtiar aja jalani semua dengan ikhlas dan harapannya keluarga bisa jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah.⁹⁴

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Rahayu Widya Ningsih, S.Pd beliau mengatakan:

Jadi, dalam upaya saya untuk mewujudkan keluarga tetap menjadi keluarga yang sakinah, saya tidak mengesampingkan tanggung jawab saya sebagai seorang ibu dan istri. Jadi ee.. sebelum saya melakukan pekerjaan saya, saya lebih dulu melakukan kewajiban saya dirumah. Sebelum berangkat ke tempat kerja saya membersihkan rumah, memasak untuk keluarga, memandikan anak-anak saya, kurang lebih seperti itu. Dan suami saya sangat aktif membantu dalam pekerjaan rumah tangga, sehingga saya merasa tidak terbebani menjalani kedua peran tersebut.⁹⁵

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Asnani, S.Pd beliau mengatakan:

Upayanya yang pertama agar bisa menjadi keluarga sakinah dalam berkarier itu, kita harus eksistensi kita sebagai istri dengan tidak mengabaikan tanggung jawab kita saat sedang sibuk beraktivitas diluar. Yang kedua, kita perlu menjaga agar aktivitas kita sebagai wanita karier tidak mengambil alih prioritas kita dalam keluarga. intinya tanggung jawab terhadap keluarga yang utama.⁹⁶

⁹⁴Astria Jayanti (31 Tahun), Guru, *Wawancara*, Panca Mukti, 06 Mei 2024

⁹⁵Rahayu Widya Ningsih (23 Tahun), Guru, *Wawancara*, Panca Mukti, 08 Mei 2024

⁹⁶Asnani (26 Tahun), Guru, *Wawancara*, Panca Mukti, 08 Mei 2024

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Sri Wahyuni, S.Pd.I beliau mengatakan:

Upaya dan tanggung jawab saya untuk mewujudkan keluarga sakinah, saya dahulukan rumah tangga dulu karena saya sudah berkeluarga. Yang kedua, baru anak didik saya. Tapi semua itu bisa diseimbangkan supaya tidak terjadi ee.. ketidakseimbangan diantara keduanya. Walaupun keluarga yang utama tetapi tidak intinya bahwa karier atau pekerjaan juga sama pentingnya.⁹⁷

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Qoriatul Umaroh, S.Pd.I beliau mengatakan:

Upaya yang saya lakukan membentuk keluarga sakinah tanpa terganggu dalam karier yang saya lakukan, saya berusaha menjaga keseimbangan antara waktu untuk keluarga dan karier tentunya. Meskipun saya telah berupaya sebaik mungkin, namun jika terjadi hambatan, saya tetap berjuang untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Dalam keluarga saya, suami dan anak-anak telah memahami betul peran saya sebagai seorang guru dan wanita karier. Mereka secara mandiri membantu dalam pekerjaan rumah dan saling tolong menolong satu sama lain. Alhamdulillah, saya bersyukur karena suami dan anak-anak saya sangat pengertian dan mendukung saya sebagai wanita karier.⁹⁸

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Namirah, S.Pd.I beliau mengatakan:

Upaya dan tanggung jawab saya sebagai wanita karier mewujudkan keluarga sakinah mawaddah. Pertama, kita berniat untuk membina rumah tangga yang kokoh. Kedua, kita berkomitmen untuk menjaga prinsip-prinsip pernikahan. Ketiga, kita saling mendukung dalam beribadah karena Allah SWT. dan yang paling penting, ketika menghadapi masalah, kita harus segera menyelesaikannya dan mengkomunikasikannya dengan baik bersama pasangan atau keluarga.⁹⁹

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Dian Puspitasari, S.Pd beliau mengatakan:

Kalau itu sih diseimbangkan antara karier dan keluarga. Jadi, jangan ada yang berat sebelah, harapannya dengan menjaga keseimbangan ini, anggota keluarga itu juga dapat saling mendukung dan membangun hubungan yang baik supaya sakinah mawaddah warohmah itu tetap bisa tercapai.¹⁰⁰

⁹⁷Sri Wahyuni (51 Tahun), Kepala RA, *Wawancara, Panca Mukti*, 11 Mei 2024

⁹⁸Qoriatul Umaroh (45 Tahun), Kepala MA, *Wawancara, Panca Mukti*, 11 Mei 2024

⁹⁹Namirah (46 Tahun), Guru, *Wawancara, Panca Mukti*, 06 Mei 2024

¹⁰⁰Dian Puspitasari (36 Tahun), Guru, *Wawancara, Panca Mukti*, 08 Mei 2024

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Marini, S.Pd.I beliau mengatakan:

Upaya yang saya lakukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, saya berusaha memanajemen waktu dengan mengutamakan peran saya sebagai istri dan ibu kemudian setelahnya baru karier. Sebelum saya berangkat mengajar, saya sudah terlebih dahulu mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai istri dan ibu.¹⁰¹

Dari beberapa pendapat narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang wanira karier tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu agar keluarga sakinah bisa tercapai dalam kehidupan rumah tangganya.

Dari perbedaan pendapat yang diungkapkan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa perempuan yang meniti karier juga memikul tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan dalam perannya sebagai istri dan ibu. Sebagai perempuan yang aktif di dunia kerja, maka harus mampu menerapkan keseimbangan antara tuntutan karier dan perannya sebagai istri dan ibu dalam keluarga.

Penting untuk diingat bahwa kesuksesan seorang wanita dalam kariernya tidak hanya diukur dari prestasi profesionalnya, tetapi juga dari kemampuannya menjaga hubungan harmonis dengan pasangan dan anak-anaknya. Dalam mewujudkan keluarga sakinah, perempuan sebagai istri dan ibu berperan penting dalam memberikan kasih sayang, dukungan dan perhatian yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang bahagia.

Namun, tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengejar kariernya seringkali terdapat beberapa kendala. Mereka harus mengatur waktu, tenaga, dan perhatiannya secara bijak antara pekerjaan di luar rumah dan perannya sebagai

¹⁰¹Marini (53 Tahun), Kepala MI, *Wawancara*, Panca Mukti, 06 Mei 2024

istri dan ibu di rumah. Hal ini memerlukan kemampuan mengatur diri dengan baik, dukungan dari pasangan dan dukungan sosial dari lingkungan sekitar.

Selain itu, penting juga untuk mengubah paradigma masyarakat mengenai peran gender dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Perempuan tidak boleh dipandang sebagai makhluk yang lemah yang tidak mampu menghasilkan suatu karya dan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Partisipasi aktif dan dukungan penuh pasangan dalam tugas-tugas rumah tangga dapat membantu terwujudnya hal tersebut sehingga terwujud keluarga yang sakinah .

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perempuan yang mengejar karier tidak boleh mengabaikan tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Keseimbangan antara karier dan peran sebagai istri dan ibu menjadi kunci utama tercapainya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, serta terwujudnya kesuksesan berkelanjutan dalam kehidupan rumah tangga.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Yayasan Annur Panca Mukti

Untuk menciptakan keluarga sakinah faktor-faktor pendukungnya meliputi adanya *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) serta hubungan yang saling bergantung dan memerlukan satu sama lain. Suami dan istri dalam berinteraksi harus memperhatikan norma-norma yang wajar dan sesuai, mempunyai kecenderungan pada agama, menunjukkan kesetiaan satu sama lain, serta memiliki anak-anak yang berbakti dan lingkungan sosial yang sehat. Adapun faktor-faktor penghambatnya yang menghambat mencakup akidah yang salah atau sesat yaitu yang dapat mengancam fungsi religius di dalam keluarga, makanan yang tidak halal dan tidak sehat, pergaulan yang tidak sah dan tidak sehat,

kebodohan secara intelektual maupun sosial dan akhlak yang rendah dan jauh dari tuntunan agama.¹⁰²

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam membangun keluarga sakinah yang di ungkapkan para narasumber pada saat wawancara.

1. Faktor pendukung

Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dalam membangun keluarga sakinah baik itu faktor internal maupun faktor eksternal:

a. Dukungan spiritual

Seperti yang diungkapkan langsung oleh Ibu Namirah, S.Pd.I yaitu sebagai berikut:

Pertama itu kita harus menyadari, yang mendukung itu adalah Allah SWT. Kemudian, dorongan dari suami untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh.¹⁰³

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah bahwa dengan rida Allah segala sesuatu bisa terwujud. Selain itu, peran suami sebagai support juga sangat besar pengaruhnya. Dan sandaran kepada Allah juga rida suami merupakan hal yang harus ada pada kehidupan rumah tangga sehingga tercipta keluarga sakinah mawaddah warohmah.

b. Peran suami

Menurut Ibu Rahayu Widya Ningsih, S.Pd mengatakan bahwa faktor yang menjadi pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah disela-sela kesibukan yaitu:

¹⁰²Muslim Arma, "Keluarga Sakinah Berwawasan Gender", *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 9, No. 2, 2017, h. 186.

¹⁰³Namirah (46 Tahun), Guru, *Wawancara*, Panca Mukti, 06 Mei 2024

Yang mendukung itu, yah suami saya sendiri. Suami saya tidak pernah melarang saya menjadi wanita karier sama sekali, dia selalu ada dan mendukung apapun yang saya kerjakan. Saya tidak bisa naik motor tapi suami selalu selalu antar saya kesana kemari ketempat saya mengajar. Dan suami saya tidak pernah mengeluh sama sekali.¹⁰⁴

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah oleh Ibu Rahayu Widya Ningsih, S.Pd yaitu peran suami yang selalu mendukung dan mensupport dalam segala hal yang dilakukan oleh seorang istri. Sehingga istri menikmati kariernya dan merasa bahagia dengan dukungan yang telah diberikan oleh suaminya.

c. Dukungan keluarga

Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh Ibu Marini, S.Pd.I mengenai faktor pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu sebagai berikut:

Yang mendukung itu adalah keluarga. Dan ada kebahagiaan tersendiri ketika saya bisa mengamalkan ilmu saya, dan bisa berbagi pengetahuan yang saya miliki dengan orang lain.¹⁰⁵

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan peran keluarga mempunyai pengaruh penting dalam mendukung perjalanan karier seseorang. Dukungan yang diberikan oleh keluarga menjadi faktor utama dalam menerapkan ilmu yang dimiliki. Selain itu, seseorang akan merasa bahagia ketika mampu membagi ilmu yang dimilikinya kepada orang lain, hal ini menandakan pentingnya peran keluarga dalam mendorong individu untuk sukses dalam kariernya.

d. Lingkungan yang mendukung

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Qoriatul Umaroh, S.Pd.I setelah diwawancarai mengenai faktor pendukung wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

¹⁰⁴Rahayu Widya Ningsih (23 Tahun), Guru, *Wawancara*, Panca Mukti, 08 Mei 2024

¹⁰⁵Marini (53 Tahun), Kepala MI, *Wawancara*, Panca Mukti, 06 Mei 2024

Semua keluarga mendukung, lingkungan juga mendukung. Dan yang paling kuat itu dukungan dari suami. Bahkan, saya menyuruh anak-anak saya untuk mengikuti jejak saya sebagai guru, mengingat pahala yang terkandung dalam berbagi ilmu dan kewajiban kita untuk mentransfer ilmu yang kita miliki. Dan yang paling penting adalah mengharap rida Allah.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu tidak terlepas dari dukungan lingkungan dan keluarga. Bahkan, suami memiliki peran yang kuat dalam mendukung karier seorang wanita. Serta keyakinan akan adanya pahala yang dinantikan kelak.

Kehadiran perempuan tidak hanya memberikan dampak bagi dirinya dan keluarganya, namun juga memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Maju atau hancurnya suatu negara pun bergantung pada perempuan. Wanita yang berpendidikan tinggi akan melahirkan generasi yang baik dan menyejahterakan negara. Wanita yang memasuki dunia karier mempunyai pengaruh yang besar dalam aspek kehidupan. Hal ini mempunyai dampak positif, adapun dampak positif wanita berkarier adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan dapat membantu meringankan beban keluarga secara finansial yang sebelumnya hanya ditanggung oleh suami yang mungkin masih belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Marini, S.Pd.I Ibu Namirah, S.Pd.I dan Ibu Astria Jayanti, S.Pd.I yaitu:

Salah satu alasan saya menjadi wanita karier yaitu untuk membantu finansial dan perekonomian keluarga agar semua kebutuhan dapat dipenuhi dengan baik.¹⁰⁷

Yang memotivasi saya untuk menjadi wanita karier karena ingin meningkatkan finansial keluarga. Kita ketahui sekarang kebutuhan sehari

¹⁰⁶Qoriatul Umaroh (45) Kepala MA, *Wawancara*, Panca Mukti, 11 Mei 2024

¹⁰⁷Marini (53Tahun), Kepala MA, *Wawancara*, Panca Mukti, 06 Mei 2024

hari sangat sulit, barang semua naik sehingga dengan bekerja dapat membantu suami membiayai pendidikan anak dan lain-lain.¹⁰⁸

Saya memilih menjadi wanita karier yang pertama itu berkaitan tentang ekonomi keluarga, jadi dengan saya bekerja itu bisa membantu suami. Apalagi sekarang itu banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat. Kalau saya mengandalkan suami sepertinya hanya sekedar cukup.¹⁰⁹

- 2) Dapat menjadi panutan yang baik serta suri tauladan bagi anak-anaknya jika dia berhasil dan sukses dalam karier serta kehidupan rumah tangga.

Sebagai wanita yang berkarier saya ingin menjadi teladan untuk adik-adik saya, memberikan contoh yang baik bagi mereka. Selain itu saya ingin menjadi panutan untuk anak-anak saya. Dan kedepannya anak-anak saya itu mau menjadi seperti saya sebagai seorang ibu yang berkarier, jadi seperti itu.¹¹⁰

- 3) Dalam memajukan masyarakat, perempuan harus berpartisipasi dengan keterampilan yang dimilikinya. Bahkan ada sebagian perempuan yang berhasil melakukan pekerjaan laki-laki dengan kemampuan yang dimilikinya.
- 4) Wanita yang berkarier mendidik anak-anaknya dengan pemikiran yang moderat namun tetap Islami, dan pada umumnya wanita karier berperilaku demokratis dibandingkan otoriter.
- 5) Memiliki karier juga dapat menjadi hiburan bagi wanita. Jika seseorang tidak bekerja, ia akan banyak melamun, dan tidak akan bekerja dengan cepat. Melalui pekerjaan ia bisa melupakan masalah yang menyimpannya.
- 6) Dengan berkarier, wanita memiliki banyak relasi dan pengalaman yang memperluas wawasan dan pengetahuannya.¹¹¹

¹⁰⁸Namirah (46 Tahun), Guru, *Wawancara*, Panca Mukti, 06 Mei 2024

¹⁰⁹Astria Jayanti (31 Tahun), Guru, *Wawancara*, Panca Mukti, 06 Mei 2024

¹¹⁰Rahayu Widya Ningsih (23 Tahun), Guru, *Wawancara*, Panca Mukti, 08 Mei 2024

¹¹¹Mohamad Toha, "Peran Wanita Karir dalam Ekonomi Islam", *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 3, 2016, h. 53.

2. Faktor penghambat

Meskipun wanita memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dalam kariernya, namun seringkali mereka menghadapi beberapa kendala yang dapat menghambat kariernya. Berikut adalah beberapa faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah:

a. Kurangnya dukungan suami

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Astria Jayanti, S.Pd.I dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

Salah satu yang menghambat karier saya adalah kurangnya dukungan atau support dari suami, meskipun saya telah membangun karier ini sebelum menikah. Ketika suami tidak setuju dengan apa yang saya lakukan itu membuat beban tersendiri yang sulit buat saya. Namun, sebagai wanita yang berkarier kita tetap dituntut menjalankan peran dengan sepenuhnya meskipun dihadapkan dengan tantangan yang berat.¹¹²

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah kurangnya dukungan dan kesediaan suami untuk menerima dengan lapang dada terhadap atas karier yang melekat pada diri seorang istri.

b. Tinggal bersama mertua

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Asnani, S.Pd mengenai faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

Yang menghambat yaitu karena kami belum punya rumah sendiri dan masih ikut dirumah mertua. Jadi, kalau lebih bayak waktu untuk diluar, itu ada perasaan tidak enak dengan mertua.¹¹³

Adapun kesimpulan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa faktor penghambat yang dihadapi oleh Ibu Asnani, S.Pd dalam mewujudkan

¹¹²Astria Jayanti (31 Tahun), Guru, *Wawancara*, Panca Mukti, 06 Mei 2024

¹¹³Asnani (26 Tahun), Guru, *Wawancara*, Panca Mukti, 08 Mei 2024

keluarga sakinah adalah karena masih satu rumah dengan mertua. Sehingga ada perasaan segan ketika menghabiskan waktu lebih banyak diluar, timbul perasaan tidak nyaman dikarenakan masih tinggal bersama mertua.

c. Kesulitan mengatur waktu

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Dian Puspitasari, S.Pd bahwa faktor penghambat dalam wanita karier membangun keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

Salah satu hambatan yang saya hadapi adalah agak sulit mengatur waktu. Dikarenakan saya punya banyak anak yang masih kecil-kecil, sepertinya untuk saat ini hanya itu.¹¹⁴

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang dirasakan adalah kesulitan membagi waktu secara optimal antara pekerjaan dan keluarga terutama karena memiliki banyak anak yang masih kecil-kecil.

d. Kelelahan setelah bekerja

Adapun hasil wawancara oleh Ibu Sri Wahyuni, S.Pd.I beliau mengatakan: Yang saya rasakan itu, ketika pulang dari bekerja saya merasa capek. Jadi waktu saya gunakan untuk istirahat yang seharusnya saya melakukan pekerjaan rumah dan mengurus keluarga saya.¹¹⁵

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan yang menjadi faktor penghambat Ibu Sri Wahyuni, S.Pd.I dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu kurangnya waktu untuk mengurus keluarga dikarenakan pekerjaan yang dijalannya. Beliau menyadari seharusnya waktu tersebut digunakan untuk mengurus berbagai pekerjaan rumah dan memberi perhatian kepada keluarga. Namun disisi lain membutuhkan waktu untuk beristirahat.

¹¹⁴Dian Puspitasari(36 Tahun), Guru, *Wawancara*, Panca Mukti, 08 Mei 2024

¹¹⁵Sri Wahyuni (51 Tahun), Kepala RA, *Wawancara*, Panca Mukti, 11 Mei 2024

Dalam Islam bekerja merupakan suatu kewajiban yang dianggap sebagai bentuk ibadah, bukan sekedar memenuhi kebutuhan. Islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja dan setiap muslim yang mampu diwajibkan untuk melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati dan kesungguhan. Dalam Islam seorang perempuan diperbolehkan untuk bekerja asalkan ia mematuhi aturan dan syarat yang telah ditetapkan oleh syari'at. Jika seorang perempuan yang bekerja tidak mematuhi aturan-aturan dalam Islam, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dalam membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera, di antaranya adalah:¹¹⁶

1) Dampak Negatif bagi Anak

Dampak negatif pertama dari pekerjaan perempuan adalah terhadap anak-anak. Dalam hal ini, besar kemungkinan anak akan kehilangan kasih sayang ibunya. Pasalnya, perempuan pekerja sangat sibuk sehingga tidak punya waktu untuk membesarkan anak. Wanita pekerja biasanya pulang dalam keadaan lelah setelah bekerja seharian di luar rumah. Secara psikologis, kelelahan ini mempengaruhi tingkat kesabaran dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga sehari-hari dan anak-anak. Tidak mengherankan jika perempuan pekerja pulang kerja dan langsung menjadi mudah tersinggung, egois, dan mengabaikan anak-anaknya.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dian Puspitasari, S.Pd:

Dampak negatif dari kesibukan saya bekerja yah itu salah satunya untuk ke anak anak jadi berkurang waktunya, berkurang karena pekerjaan. Kadang

¹¹⁶Hikmatullah dkk, *Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan Perkawinan*, h. 82-83

kalau sudah lelah, stres, capek sekali tidak bisa terkontrol emosi sehingga anak-anak yang jadi sasaran.¹¹⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dampak negatif dari kesibukan bekerja dapat menyebabkan berkurangnya waktu bersama anak. Akibatnya, interaksi dan hubungan erat antara orang tua dan anak jadi berkurang. Selain itu, karena sulitnya mengendalikan emosi akibat kelelahan atau stres akibat pekerjaan, anak-anak dapat menjadi sasaran ketika orang tua mereka sedang dalam suasana hati yang buruk.

2) Dampak Negatif bagi Suami

Dampak negatif bagi suami, umumnya mereka cenderung bersaing dengan istri dalam hal pekerjaan dan pendapatan. Faktanya, banyak suami yang tidak mau istrinya bekerja karena takut penghasilan istrinya lebih besar daripada penghasilannya. Inilah salah satu alasan umum mengapa suami melarang istrinya menjadi perempuan bekerja. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebagai seorang istri harus meyakinkan suami bahwa tujuan karier bukan untuk bersaing dengannya, melainkan untuk membantu pekerjaan rumah tangga atau mengisi waktu luang. sebagai ibu rumah tangga harap berhati-hati untuk tidak mengabaikan tugas-tugas rumah tangga. Sebab, sebagian besar suami yang istrinya bekerja merasakan kesedihan dan kesakitan ketika keluarganya membutuhkan istri. Sebenarnya permasalahan tersebut bisa teratasi apabila terjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri.

Sebagaimana wawancara peneliti terhadap Bapak Endang Rosadi, S.Pd dan Bapak Imam Syafi'i:

¹¹⁷Dian Puspitasari (36 Tahun), Guru, *Wawancara*, Panca Mukti, 08 Mei 2024

Dampak negatif wanita karier dalam keluarga yaitu kurangnya rasa perhatian terhadap anak dan suami karena banyaknya tuntutan pekerjaan yang dapat menghabiskan waktu. Seorang anak yang semestinya mendapat perhatian lebih dari sang ibu, justru waktunya habis untuk bekerja dan seorang suami sebagai kepala keluarga akan merasa tersaingi oleh karier yang dimiliki istrinya sehingga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga.¹¹⁸

Sebagai suami, saya kadang merasa kurang diperhatikan karena terlalu sibuknya pekerjaan jadi waktu bersama tidak bisa full time. Apalagi sama anak-anak yang semestinya mendapat perhatian lebih dari ibunya, justru waktunya habis untuk bekerja dan karena pekerjaan juga bisa menimbulkan perselisihan antar suami istri. Sering salah paham dan terkadang karena pekerjaannya juga mengakibatkan pekerjaan saya sendiri jadi tertunda.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Endang Rosadi, S.Pd dan Bapak Imam Syafi'i dapat disimpulkan dampak negatif wanita yang berkarier bagi suami yaitu berkurangnya perhatian terhadap suami karena tuntutan pekerjaan yang menyita waktu. Suami juga bisa merasa tersaingi oleh karier istri, yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Juga kesibukan pekerjaan dapat mengurangi waktu bersama keluarga dan dapat memicu perselisihan antar pasangan. Karena itu, penting untuk mengelola waktu dengan baik agar keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan keluarga dapat terjaga.

3) Dampak Negatif bagi Manajemen Rumah Tangga

Dampak negatif dari berkarier dalam rumah tangga adalah sulitnya menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan (keluarga sakinah). Ketika seorang wanita lebih memprioritaskan karier daripada peran sebagai ibu rumah tangga, ada risiko besar bahwa urusan rumah tangga menjadi terbengkalai.

¹¹⁸Endang Rosadi (29 Tahun), Guru, *Wawancara*, Panca Mukti, 24 Juni 2024

¹¹⁹Imam Syafi'i (32 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Panca Mukti, 24 Juni 2024

Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan bahkan perasaan kebencian dalam hubungan keluarga, karena anggota keluarga mungkin merasa diabaikan atau kurang diperhatikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Dian Puspitasari, S.Pd:

Ibu yang menjalani karier di luar rumah seringkali memiliki waktu yang lebih terbatas untuk keluarga. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya perhatian terhadap anak dan penundaan beberapa pekerjaan rumah tangga. Selain itu, jika pendapatan istri melebihi suami, hal ini akan berpotensi menimbulkan rasa insecure pada suami. Dan juga bagi istri suatu saat mungkin akan timbul rasa superior yang pada akhirnya dapat mempengaruhi rasa hormatnya terhadap suami.¹²⁰

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa implikasi penting yang perlu diperhatikan terkait peran ibu yang berkarier di luar rumah. Ketika seorang ibu berfokus pada pekerjaannya, mereka memiliki waktu yang terbatas untuk keluarga. Akibat dari keadaan ini berupa berkurangnya perhatian terhadap anak dan terlambatnya menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, jika pendapatan istri lebih tinggi dibandingkan suami, maka dapat menimbulkan rasa tidak aman di pihak suami. Keadaan ini dapat menimbulkan perasaan superior pada diri istri sehingga mempengaruhi rasa hormat dalam hubungan suami istri. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Asnani, S.Pd:

Sebagai seorang ibu yang berkarier saya sering mengalami kesulitan dalam manajemen rumah tangga, khususnya dalam hal manajemen waktu. Saya biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk urusan pekerjaan, sehingga waktu bersama keluarga menjadi sangat terbatas. Hal ini juga mengakibatkan kurangnya waktu istirahat, yang berdampak pada tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sebagai istri dan ibu. Kesulitan dalam manajemen diri juga menjadi tantangan, terutama ketika merasa lelah setelah bekerja.¹²¹

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan sebagai seorang ibu yang berkarier, sering kali dihadapi kesulitan dalam manajemen rumah tangga, terutama dalam hal manajemen waktu. Waktu yang lebih banyak untuk pekerjaan

¹²⁰Dian Puspitasari (36 Tahun), Guru, *Wawancara*, Panca Mukti, 08 Mei 2024

¹²¹Asnani (26 Tahun), Guru, *Wawancara*, Panca Mukti, 08 Mei 2024

mengakibatkan terbatasnya waktu untuk keluarga, serta berkurangnya waktu istirahat. Oleh karena itu, perlu metode yang tepat dalam pengelolaan waktu dan prioritas untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara tanggung jawab karier dan keluarga.

Bagi wanita yang ingin meniti karier, penting untuk dapat mengatasi dampak negatif ini dengan bijaksana. Salah satu cara yang efektif adalah dengan mencari keseimbangan antara peran sebagai wanita karier yang sukses dan ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik, berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan anggota keluarga, serta bersedia untuk mengkompromikan antara tuntutan karier dan kebutuhan keluarga.

Dengan menjaga komunikasi yang baik, memprioritaskan nilai-nilai keluarga, serta tetap fokus pada peran dan tanggung jawab masing-masing, seorang wanita karier dapat mencapai kesuksesan profesional tanpa mengorbankan keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga. Ini menunjukkan bahwa berkarier bukanlah penghalang untuk membangun keluarga yang bahagia, asalkan dapat mengelola dengan bijak peran-peran yang diemban dalam kehidupan sehari-hari.¹²² Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Namirah, S.Pd.I:

Menurut saya tidak ada dampak negatif bagi manajemen rumah tangga jika kita bisa memposisikan diri sebagai ibu rumah tangga dan wanita karier. Selama kita menggunakan manajemen waktu dengan baik di dalam maupun di luar rumah, menjaga komunikasi dengan keluarga, memaksimalkan waktu istirahat sebaik mungkin dan tidak melupakan kewajiban terhadap suami dan anak-anak. Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah selama kita memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agama.¹²³

¹²²Adistia Indria Kamina, *Momprenneur Jempolan*, (Cet I; Yogyakarta: Saufa, 2016), h.25

¹²³Namirah (46 Tahun), Guru, *Wawancara*, Panca Mukti, 06 Mei 2024

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat dampak negatif yang signifikan terhadap manajemen rumah tangga apabila seorang wanita mampu menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karier secara efektif. Kunci utama untuk mencapai keseimbangan tersebut adalah penerapan manajemen waktu yang baik, komunikasi yang terjaga dengan keluarga, serta pemanfaatan waktu istirahat yang optimal. Selain itu kewajiban terhadap suami dan anak-anak juga sangat penting. Dalam pandangan agama Islam, tidak terdapat larangan bagi wanita untuk bekerja di luar rumah selama syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama dipenuhi. Dengan demikian, keseimbangan antara tanggung jawab rumah tangga dan karier dapat dicapai tanpa mengurangi kesejahteraan keluarga.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu tidak boleh mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu. Keseimbangan antara karier dan keluarga adalah kunci utama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Untuk mencapai hal ini penting bagi wanita yang berkarier untuk bisa manajemen waktu dengan baik, menjaga komunikasi serta dukungan dari pasangan, keluarga dan lingkungan sekitar. Selain itu, komitmen untuk menjaga prinsip-prinsip pernikahan, saling mendukung dalam berbagai kegiatan suami maupun istri serta saling memahami peran masing-masing juga merupakan upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Faktor pendukung mewujudkan keluarga sakinah di Yayasan Annur Panca Mukti meliputi pemahaman terhadap agama, lingkungan yang baik, dan dukungan keluarga serta masyarakat. Terutama peran suami dalam membantu dan mensupport segala hal yang dilakukan oleh seorang istri sehingga dapat menunjang karier seorang istri. Serta merasa berkewajiban untuk mengamalkan ilmu yang telah dimiliki. Selain dari itu terdapat adanya harapan akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Sedangkan, faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah kesulitan mengatur waktu dengan baik, sedikitnya waktu untuk berkumpul bersama keluarga, kurangnya dukungan dan kesediaan suami untuk menerima dengan lapang dada terhadap segala hal yang dikerjakan oleh istri. Juga dikarenakan belum memiliki tempat tinggal atau rumah pribadi dan masih

tinggal bersama mertua yang membuat seseorang merasa segan dan tidak nyaman.

B. Saran

Berdasarkan pemahaman dan kesimpulan penelitian ini, maka peneliti menyarankan untuk semua wanita yang sedang menjalankan peran sebagai wanita karier dan ibu rumah tangga agar bisa memanajemen waktunya dengan sebaik mungkin dan tidak mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan sebagai ibu dalam rumah tangga. Dan kepada semua wanita yang nantinya akan meniti jalan karier kedepannya agar memikirkan secara matang dengan berbagai macam hal yang harus dipertimbangkan. Sebab, kelak ketika sudah berkeluarga para wanita tersebut harus bisa menyeimbangkan antara tugas sebagai seorang istri dan wanita karier. Dan senantiasa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar selalu tetap diberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan terjemahan Edisi Penyempurnan* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. 2019.
- Aizid, Rizem *Fikih Keluarga Terlengkap*. Cet 1; Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terjem. Ahmad Tirmidzi dkk Cet I; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Ghifarry. Idrus dkk. Urgensi Perianiiian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 2. 2021.
- Anggito Albi dan Setiawan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet I; Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arma, Muslim. Keluarga Sakinah Berwawasan Gender, *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 9, No. 2, 2017.
- Asmani, Jamal Ma'mun. *Keluarga Masalah*, Cet I; Yogyakarta: Diva Press, 2024.
- Basir, Sofvan. Membangun Keluarga Sakinah. *Al-Irsvad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Faiza, Arum dkk. *Kamulah Wanita Karier Yang Hebat* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Fathoni, Achmad. Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah), *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16 No. 2, 2018.
- Fathurrahman Imam dan Tirmidzi. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Fatimah dan Titin Titin. Wanita Karir Dalam Islam, *Jurnal Musawa IAIN Palu*, Vol. 7 No. 1, 2015.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer* Cet I; Jakarta: Kencana, 2016
- Haryono, Cocmos Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* Cet I, Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Hikmatullah, dkk, *Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan Perkawinan* Cet I; Serang: A Empat, 2024
- Intan, Salmah. Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam), *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Ja'far, Muhammad Anis Qasim. *Perempuan Dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam*, Cet I; Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

- Justiatini, Witrin Noor dan Mustofa, Muhammad Zainal. Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Kamina, Adistia Indria. *Momprenneur Jempolan*, Cet I; Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan terjemahan Edisi Penyempurnan* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. 2019.
- Lisaniyah, Fashi Hatul dkk. Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage), *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2 No. 2, 2021, h. 211.
- Mamik. *Metode Kualitatif* Cet I; Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam* Cet I; Malang: UB Press, 2017.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Marsidi, dkk. *Restu Orang Tua Menuju Keluarga Sakinah* Malang: Guepedia, 2022.
- Muhammad, Ismiyati. Wanita Karir Dalam Pandangan Islam, *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama*, Vol. 13 No. 1, 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet XV ; Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.
- Nita, Mesta Wahyu. Perspektif Hukum Islam mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir, *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Prasanti, Ditha. Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan, *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Rahmiaty, dkk. *Buku Ajar Instrumen Penelitian: Panduan Penelitian di Bidang Pendidikan* Cet I; Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Rajaby Imaduddin dan Hipni Muhammad. Peran Perempuan Madura dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Terhadap Ibu Nyai Karier Pondok Pesantren di Bangkalan), *Global Education Journal*, Vol. 1, No. 3, 2023
- Sajaruddin. Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Samad, Duski. *Keluarga Layar Sentuh* Cet I; Padang: Pab Pablihing, 2020.
- Samudera, dkk. Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam. *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum)* Vol. 6 No. 2, 2021.
- Satriah, Lilis. *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Cet I; Penerbit Fokusmedia, 2021.
- Setiyanto, Danu Aris. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2017.

- Siregar, Riadi Jannah. *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian* Cet I; Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian* Cet I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Cet II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sunarso, Budi. *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)* Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Tarjo. *Metode Penelitian Sistem 3X Baca* Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet XVI; Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Toha, Mohamad dkk. Peran Wanita Karir dalam Ekonomi Islam, *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 3, 2016.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karir*, Cet I; Malang: Penerbit UB Press, 2017.
- Wakirin. Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar*, Vol. 4, No. 1, 2017.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara

Lampiran 2: Pedoman dokumentasi

Lampiran 3: Foto dan arsip



Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Mengapa ibu memilih menjadi wanita karier ?
2. Sejak kapan ibu menjadi wanita karier?
3. Apa yang memotivasi ibu, sehingga ibu memilih menjadi wanita karier?
4. Bagaimana upaya dan tanggung jawab wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah ?
5. Apa dampak positif dalam menjalani peran ini? Dan apakah ada dampak negatifnya?
6. Apakah profesi ibu yang sebagai wanita karier, mengurangi ke bahagian anggota keluarga?
7. Sebagai wanita karier apa saja yang mendukung dan menghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam rumah tangga?
8. Jika ada urusan yang berbenturan antara karier dan keluarga manakah yang didahulukan ?
9. Apa yang ibu rasakan dengan profesi yang melekat pada diri ibu sebagai wanita karier?
10. Apa harapan ibu sebagai wanita karier?

Lampiran 2: Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Data Kelembagaan
2. Data Tentang Yayasan Annur



Lampiran 3: Foto dan Arsip

FOTO DAN ARSIP



Marini, (53 Tahun), Kepala MI, Wawancara, Panca Mukti, 06 Mei 2024



Astria Jayanti, (31 Tahun), Guru, Wawancara, Panca Mukti, 06 Mei 2024



Namirah, (46 Tahun), Guru, Wawancara, Panca Mukti, 06 Mei 2024



Asnani, (26 Tahun), Guru, Wawancara, Panca Mukti, 08 Mei 2024



Rahayu Widya Ningsih, (23 Tahun), Guru, Wawancara, Panca Mukti, 08 Mei 2024



Dian Puspitasari, (36 Tahun), Guru, Wawancara, Panca Mukti, 08 Mei 2024



Qoriatul Umaroh, (45 Tahun), Kepala MA, Wawancara, Panca Mukti, 11 Mei 2024



Sri Wahyuni, (51 Tahun), Kepala RA, Wawancara, Panca Mukti, 11 Mei 2024



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2567/05/C.4-VIII/IX/1445/2023

29 September 2023 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

14 Rabiul awal 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Donggala

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Sulawesi Tengah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1421/FAI/05/A.2-II/IX/45/23 tanggal 29 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **BARROTUT TAQIYYAH**

No. Stambuk : **10526 1133820**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Annur Desa Pancamukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 Maret 2024 s/d 13 Mei 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Pt. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM-1127761



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kebangsaan No.1 Kel. Gunung Bale, Donggala- Telp : (0451) 4902259

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 070/119/12/14/KESEKAB/2024

- a. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi Surat Keterangan Penelitian Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 2567/05/C.4-VIII/IX/1445/2023
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengeluarkan Surat Keterangan Penelitian kepada yang bersangkutan guna mendukung Izin Penelitian

An. **BUPATI DONGGALA**, Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama : **BARROTUT TAQIYYAH**
Jabatan : Peneliti
Nim : 105261133820
Lokasi : Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala
Untuk : Melaksanakan penelitian
- Judul "Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah"
 - Lama Penelitian mulai dari 13 Maret s/d 13 Mei 2024.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melapor kepada :
- Pihak Keamanan Setempat.

2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas.
3. Harus mentaati semua ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Melaporkan hasil penelitian Kepada Bupati Donggala Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala.
5. Surat Keterangan Penelitian ini akan dicabut/batal, apabila pemegang surat tidak mentaati ketentuan yang berlaku.
6. Diharapkan agar seluruh pihak yang terkait dapat memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud diatas.

Setelah selesai penelitian supaya melaporkan hasilnya kepada Bupati Donggala Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Donggala.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Donggala, 18 April 2024

An. Bupati Donggala

Kepala Badan Kesbangpol Kab.Donggala



Dudi Utomo Adi, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19761211 199511 1 002

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Donggala (Sebagai Laporan) di Donggala;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulteng di Palu;

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASTRIA JAYANTI, S.pd.I**

Umur : **31 TAHUN**

Jabatan : **GURU**

Alamat : **BONEMARAWA**

Menerangkan bahwa

Nama : **Barrotut Taqiyyah**

NIM : **105261133820**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

Fakultas : **FAI**

Universitas : **Muhammadiyah Makassar**

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Annur Desa Pancamukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pancamukti, 06 Mei 2024

Responden/Narasumber


ASTRIA. J.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *MARINI*
Umur : *53 thn*
Jabatan : *Kepala Madrasah*
Alamat : *Desa Pauca Mukti*

Menerangkan bahwa


Nama : Barrotut Taqiyyah
NIM : 105261133820
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : FAI
Universitas : Muhammadiyah Makassar

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Annur Desa Pancamukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pancamukti, 06 Mei 2024

Responden/Narasumber



MARINI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAMIRAH
Umur : 46
Jabatan : guru
Alamat : Lalundu kec. Riopakava

Menerangkan bahwa


Nama : Barrotut Taqiyyah
NIM : 105261133820
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : FAI
Universitas : Muhammadiyah Makassar

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Annur Desa Pancamukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pancamukti, 06 Mei 2024

Responden/Narasumber



NAMIRAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *ASNANI, s.Pd*

Umur : *26 Tahun*

Jabatan : *Guru*

Alamat : *Panca Mukti*

Menerangkan bahwa

Nama : *Barrotut Taqiyyah*

NIM : *105261133820*

Jurusan : *Ahwal Syakhshiyah*

Fakultas : *FAI*

Universitas : *Muhammadiyah Makassar*

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Annur Desa Pancamukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pancamukti, 08 Mei 2024

Responden/Narasumber



ASNANI, s.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Rahayu Widya Ningsih*
Umur : *23 thn*
Jabatan : *Guru*
Alamat : *Lalundu*

Menerangkan bahwa


Nama : *Barrotut Taqiyyah*
NIM : *105261133820*
Jurusan : *Ahwal Syakhshiyah*
Fakultas : *FAI*
Universitas : *Muhammadiyah Makassar*

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Annur Desa Pancamukti Kec. Rio Pakaya Kab. Donggala Sulawesi Tengah)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pancamukti, 08 Mei 2024

Responden/Narasumber


Rahayu Widya Ningsih

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Ruspitasari
Umur : 36 Tahun
Jabatan : Guru
Alamat : Desa Pancamukti

Menerangkan bahwa

Nama : Barrotut Taqiyyah
NIM : 105261133820
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : FAI
Universitas : Muhammadiyah Makassar

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Annur Desa Pancamukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pancamukti, 08 Mei 2024

Responden/Narasumber


Dian Ruspitasari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : QORIATUL UMAROH, s.pd.1
Umur : 45 th
Jabatan : kepala madrasah
Alamat : Desa pancamukti kec. Rio pakava

Menerangkan bahwa


Nama : Barrotut Taqiyah
NIM : 105261133820
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : FAI
Universitas : Muhammadiyah Makassar

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Annur Desa Pancamukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pancamukti, 11 Mei 2024

Responden/Narasumber



Q. UMAROH.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuni
Umur : 51 th
Jabatan : KEPALA RA ANNUR
Alamat : DS. PANCA MUKTI

Menerangkan bahwa


Nama : Barrotut Taqiyah
NIM : 105261133820
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : FAI
Universitas : Muhammadiyah Makassar

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Annur Desa Pancamukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pancamukti, 11 Mei 2024

Responden/Narasumber



SRI WAHYUNI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Barrotut Taqiyah
Nim : 105261133820
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	2 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 09 Agustus 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Barrotut Taqiyyah

105261133820

by Tahap Tutup

Submission date: 09-Aug-2024 10:38AM (UTC+0700)

Submission ID: 2429336258

File name: BAB_I_Barrotut_Taqiyyah.docx (23.84K)

Word count: 1333

Character count: 8745



BAB I Barrotut Taqiyah 105261133820

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar

Student Paper

4%

2

Submitted to ECPI College of Technology

Student Paper

3%

3

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

2%

4

etd.iain-padangsidempuan.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB II Barrotut Taqiyyah

105261133820

by Tahap Tutup

Submission date: 09-Aug-2024 10:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 2429340554

File name: BAB_II_Barrotut_Taqiyyah.docx (48.15K)

Word count: 4615

Character count: 30451

BAB II Barrotut Taqiyah 105261133820

ORIGINALITY REPORT

2% SIMILARITY INDEX	2% INTERNET SOURCES	9% PUBLICATIONS	4% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
----------	---	-----------

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

turnitin
Exclude matches



BAB III Barrotut Taqiyyah

105261133820

by Tahap Tutup



Submission date: 09-Aug-2024 10:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 2429340932

File name: BAB_III_Barrotut_Taqiyyah.docx (21.49K)

Word count: 1025

Character count: 6921

BAB III Barrotut Taqiyyah 105261133820

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docobook.com

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

2%

3

Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur

Student Paper

2%

4

Iqbal Moha, Dadang sudrajat. "RESUME RAGAM PENELITIAN KUALITATIF", INA-Rxiv, 2019

Publication

2%

5

jurnal.stie.asia.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography



BAB IV Barrotut Taqiyah

105261133820

by Tahap Tutup



Submission date: 09-Aug-2024 10:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 2429341166

File name: BAB_IV_Barrotut_Taqiyahh.docx (57,14K)

Word count: 4387

Character count: 28087

BAB IV Barrotut Taqiyah 105261133820

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%



Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB V Barrotut Taqiyyah

105261133820

by Tahap Tutup



Submission date: 09-Aug-2024 10:48AM (UTC+0700)

Submission ID: 2429341401

File name: BAB_V_Barrotut_Taqiyyah.docx (15K)

Word count: 312

Character count: 2000

BAB V Barrotut Taqiyyah 105261133820

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off

turnitin



BIODATA



Barrotut Taqiyyah lahir di Donggala, pada tanggal 14 Februari 2000. Anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Drs. Jufri Fauzi dan Qoriatul Umaroh S.Pd.I. Perjalanan pendidikannya dimulai di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Annur Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala, dan lulus pada tahun 2012.

Setelah itu, melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Annur dari tahun 2012 hingga 2015, dan kemudian di Madrasah Aliyah Annur (MA) dari tahun 2015 hingga 2018. Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas, penulis menjadi santri di Markaz Tahfidz Albirr Unismuh Makassar.

Tahun 2020, menjadi momen penting bagi penulis dalam perjalanan pendidikannya. Sambil tengah fokus pada proses menghafal, penulis memilih untuk menjadi bagian dari Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

